UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Teori Umum Tentang Nikah

1. Defenisi Nikah

Dalam bahasa Indonesia, Perkawinan berasal dari kata "kawin" yang Menurut bahasa artinya membentuk keluaarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga "pernikahan", berasal dari bahasa Arab, yaitu *nakaha - yankihu- nikahan* yang mengandung arti nikah atau kawin.[1] Di dalam kitab *I'anah Al-Talibin*, Muhammad Syata ad-Dimyati menjelaskan bahwa nikah menurut bahasa ialah:

النكاح لغة : الضم و الجمع

Artinya: Nikah menurut bahasa ialah berhimpun atau berkumpul.[2]

Sementara itu, Abdurrahman al-Jaziri di dalam kitabnya, *Al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah* mengemukakan bahwa nikah secara bahasa ialah:

النكاح لغة :الوطءو الضم

Artinya: Nikah menurut bahasa ialah wathi' (hubungan seksual) dan berhimpun).[3]

---

[1]Mahmud Yunus, *Kamus Arab – Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), hlm. 467.

[2]Muhammad Syata ad-Dimayati, *I'anah al-Talibin*, juz III(Bandung: al-Ma'arif, tt.), hlm. 254.Defenisi ini juga dikemukakan oleh Muhammad Zakariya al-Ansari di dalam kitabnya, *Asy-Syarqawi ala at-Tahrir* yaitu: النكاح لغة : الضم artinya berhimpun. Lihat Muhammad Zakariya al-Ansari, *Asy-Syarqawi ala at-Tahrir*, juz II (Jeddah: Al-Haramai, tt.), hlm. 213.

[3]Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, *Loc.Cit*, hlm.1.

Selain kedua defenisi yang dikemukakan di atas, masih banyak lagi pengertian nikah secara bahasa yang dijelaskan para ulama, namun kesemuanya itu bermuara pada satu makna yang sama yaitu bersetubuh, berkumpul, dan akad. Berdasarkan makna etimologis inilah para ulama fiqih mendefenisikan pernikahan dalam konteks hubungan biologis semata, namun demikian untuk lebih jelasnya beberapa defenisi secara istilah (syara') akan penulis uraikan berikut ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Jalaluddin dalam kitabnya *al-Mahally*.

و شرعا : عقد يتضمن اباحة وطئ بلفظ انكاح او تزويج

Artinya: Nikah menurut syara' (istilah) ialah suatu akad yang membolehkan wathi' (hubungan suami isteri) dengan menggunakan lafaz inkah atau tazwij.[4]

عقد يفيد ملك المتعة قصدا ومعنى ملك المتعة اخاصاص الرجل ببضع المرأة وسائر بدانها من حيث التلذذ.

Artinya: Suatu akad yang memberikan faedah milk al-mut'ah dengan sengaja. Dan makna milk al-mut'ah ialah mengkhususkan seorang laki-laki dengan kemaluan perempuan dan seluruh badannya untuk berlezat-lezat (bersenang-senang).[5]

Sementara itu menurut Imam Syafi'i pengertian nikah secara syara' ialah:

عقد يتضمن ملك وطئ بلفظ انكاح او تزويج او معناهما

[4]Jalaluddin al-Mahally, *Al-Mahally*, juz III (Indonesia: Nur Asia, t.t), hlm. 206.
[5]Al- jarziri, *Al – fiqh ala mazahib al- Arba'ah*, jilid IV,hlm. 3.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Suatu akad yang mencakup kepemilikan terhadap wathi' dengan lafaz inkah atau tazwij atau dengan menggunakan lafaz yang semakna dengan keduanya.[6]

Imam Malik berpendapat bahwa pengertian nikah secara syara' ialah:

عقد على مجرد متعة التلذذ

Artinya: Suatu akad yang dilakukan atas dasar semata-mata untuk bersenang-senang.[7]

Selanjutnya menurut Imam Hanbali pengertian nikah secara syara' ialah:

عقدبلفظ انكاح او تزويج على منفعة الاستمتاع

Artinya: Suatu akad yang dilakukan dengan menggunakan lafaz inkah atau tajwijz untuk mengambil manfaat kenikmatan (kesenangan).[8]

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah terlihat bahwa pengertian nikah menurut syara' yang dikemukakan para ulama bermuara pada satu konteks yaitu hubungan biologis. Hal ini mengingat, yang menyebabkan laki-laki dan perempuan tertarik untuk menjalin hubungan adalah salah satunya, karena adanya dorongan-dorongan yang bersifat biologis, baik itu karena ingin mendapat keturunan maupun karena ingin menyalurkan dan

[6]*Ibid.*, hlm. 3.
[7]*Ibid.*,hlm. 4.
[8]*Ibid.*,hlm. 5.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memenuhi kebutuhan seksualnya yang dibungkus dalam bingkai syari'at dengan menggunakan lafaz *inkah* atau *tazwij*.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pernikahan didefenisikan sebagai suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan galidzhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kemudian pernikahan itu mempunyai tujuan yang sangat mulia yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *warahmah*.[9]

2. Dasar Hukum Nikah

Pernikahan atau perkawinana adalah sebagai kodratbalamiah dan sunnatullah diatur demikian rupa, mulai ketentuan rukun dan syarat oleh islam. Hal ini dapat ditemukan sumbernya dalam *al-Qur'an* dan *Hadist* sebagai berikut:

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (Q.S. al-Zariyat {51}: 49.

Dalam surat lain;

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا

[9]Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Karya Anda, t.th.) hlm.19.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (Q.S. Al-nisa {1}: 1).

Kemudian Dalam surat Ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓاْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.(Q.S. Al-Rum {30}:21).

Rasulullah SAW memerintahkan untuk menikah dan melarang keras kepada orang ynag tidak mau menikah. Anas bin Malik ra berkata: Rasulullah SAW memrintahkan kami untuk nikah dan melarang kami membujang dengan larangan yang keras. Beliau bersabda:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه (أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَمِدَ اَللَّهَ , وَأَثْنَى عَلَيْهِ , وَقَالَ : لَكِنِّي أَنَا أُصَلِّي وَأَنَامُ , وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ , وَأَتَزَوَّجُ اَلنِّسَاءَ , فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam setelah memuji Allah dan

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyanjung-Nya bersabda: "Tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. Barangsiapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk ummatku." Muttafaq Alaihi.[10]

Dari hadits di atas dapat di fahami anjuran untuk menikah di larang untuk membujang, untuk itu siapa kata nabi yang tidak suka dengan sunnahku {menikah} maka tidak ummatku.

3. Rukun dan Syarat Nikah

Dalam menentukan sahnya suatu pernikahan, maka haruslah terpenuhi rukun dan syarat sahnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan, rukun nikah terbagi lima dan hal ini juga sebagaimana yang telah disepakati jumhur ulama, yaitu:

1. Calon Suami
2. Calon Isteri
3. Wali Nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan Qabul.[11]

Dari kelima rukun nikah yang disebutkan di atas, secara umum pada setiap rukunnya terdapat syarat yang harus dipenuhi dan untuk lebih jelasnya berikut diuraikan syarat-syaratnya satu persatu:

1. Calon Suami dan Syarat-syaratnya.

   Dalam kitab *I'anah al-Talibin*, disebutkan bahwa persyaratan calon suami dalam pernikahan ialah:

[10]Ibn Hajar Al-asqalani, *Bulugul Maram, Bab Nikah*, Hadist.994
[11]Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam, Op.Cit.*,hlm. 19.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

وشرط فى الزوج تعيين وعدم محرمة

Artinya: "Dan disyaratkan bagi calon suami ialah orangnya tertentu (jelas) dan tidak ada halangan karena muhrim".[12]

Secara umum syarat-syarat bagi calon suami untuk melangsungkan pernikahan adalah sebagai berikut:

a. Beragama Islam
b. Laki-laki
c. Jelas orangnya
d. Calon suami ridha
e. Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah
f. Calon suami itu tahu dan kenal kepada calon isteri
g. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isteri,
h. Tidak sedang mempunyai isteri empat.[13]

Beberapa hal ketentuan yang ditetapkan di atas dipandang dalam Hukum Islam bahwa laki-laki dalam rumah tangga adalah kepala rumah tangga yang mempunyai fungsi sebagai pengayom isteri dan anak-anaknya. Kemudian ketentuan ini juga sama halnya dengan yang dijelaskan dalam kaedah hukum nasional yang termaktub dalam Undang-undang Pernikahan (UU.No.1 Tahun 1974).

Salah satu yang menjadi syarat bagi calon suami adalah ia harus Islam, karena suami merupakan kepala rumah tangga sekaligus orang yang

[12]Al-Dimyati, *I'anah al-Talibin,Op,Cit* hlm. 296.
[13]Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, Jilid II (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi IAIN, 1984), hlm. 50.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wajib memberikan nafkah. Suami berkewajiban mendidik dan memelihara isteri dan anak-anaknya sehingga terciptalah keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah.*

Selanjutnya disyaratkan agar calon suami halal nikah dengan calon isteri, maksudnya agar tidak terjadi pelanggaran hukum yang dipandang dosa, karena hukum syara' melarang terjadinya hubungan pernikahan yang ada pertalian mahram. Firman Allah SWT dalam Alqur'an;

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَٰلَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا۟ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya :Dan diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, ibu-ibu yang menyusuimu, saudara-saudara sesusuanmu, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu bercampur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya. (Dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak-anak kandungmu (menantu) dan menghimpunkan (dalam pernikahan) dan perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al-Nisa' {4}:23).

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari ayat di atas dapat di buat klasifikasi bahwa perempuan yang menjadi mahram bagi laki-laki yang akan menikah adalah sebagai berikut:

1. Ibu
2. Anak perempuan
3. Saudara perempuan
4. Saudara perempuan bapak
5. Saudara perempuan ibu
6. Anak perempuan dan saudara perempuan
7. Ibu yang menyusukan
8. Saudara perempuan sesusuan
9. Mertua
10. Anak perempuan isteri yang dalam pemeliharaan yang telah dicampuri
11. Menantu
12. Saudara perempuan isteri.

Kemudian keharaman bagi calon suami untuk melakukan pernikahan juga dikarenakan bagi mereka yang sedang ihram haji atau umrah, baik untuk dirinya maupun untuk dan atas nama orang lain (sebagai wali).

Selanjutnya bagi calon suami disyaratkan juga bahwa ia tidak mempunyai isteri yang haram dimadu sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Disamping itu juga, tidak pula mempunyai empat orang isteri.Larangan seperti ini termasuk pada wanita-wanita yang haram dinikahi yang sifatnya sementara.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Calon isteri dan syarat-syaratnya.

Syarat-syarat calon isteri adalah sebagai berikut:

وشرط فى الزوجة اى المنكوحة خلو من نكاح وعدة من غيره وتعيين

Artinya: "Disyaratkan bagi calon isteri atau perempuan yang dinikahi ialah tidak terikat (kosong) oleh suatu pernikahan dan tidak ber-iddah dari laki-laki dan orangnya jelas".[14]

Secara umum persyaratan bagi seorang calon isteri yang akan dinikahi oleh seorang laki-laki adalah sebagai berikut:

a. Beragama Islam atau ahli kitab
b. Terang wanitanya
c. Tidak dalam masa iddah
d. Tidak haram dinikahi.[15]

Sementara itu dalam pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pernikahan didasarkan atas persetujuan calon mempelai[16] dan dalam pasal 17 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa bila ternyata pernikahan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai, maka pernikahan itu tidak dapat dilangsungkan.[17]

3. Wali dan syarat-syaratnya

[14]Al-Dimiyati, *Loc.Cit,* hlm. 296.
[15]Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, h. 851
[16]Bila pernikahan berdasarkan atas persetujuan calon mempelai tentunya hal itu mengenyampingkan kekuasaan wali mujbir, padahal wali mujbir berhak menikahkan wanita *bikr* tanpa meminta izin dan rida darinya. Adapun wali itu terbagi dua, yaitu: wali mujbir dan wali tidak mujbir. Wali mujbir adalah orang-orang yang mempunyai kekukasaan untuk menikahkan siapa saja yang berada di bawah kuasa kewaliannya, yaitu: ayah atau ayah dari ayah (kakek). Lihat Al-Jaziri, *al-Fiqh ala Mazahib al-Arab'ah*, juz IV,hlm. 24.
[17]Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam, Loc.Cit*,hlm. 25.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Wali adalah seorang yang mempunyai hak untuk melangsungkan pernikahan perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Dalam Kompilasi Hukum Islam wali nikah yang merupakan rukun dalam pernikahan dibagi dua yaitu: wali nasab dan wali hakim.[18] Wali nasab adalah orang-orang yang berhak menjadi wali dari keluarga calon mempelai wanita yang terdiri dari empat kelompok, dalam urutan kedudukan kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Sementara itu yang dimaksud dengan wali hakim ialah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan. Akan tetapi wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau enggan.[19]

Adapun persyaratan-persyaratan tersebut sebagai berikut:

a. Islam
b. Baligh dan berakal
c. Mempunyai hak perwalian
d. Laki-laki.[20]

4. Saksi nikah dan syarat-syaratnya

Adapun persyaratan-persyaratannya adalah sebagai berikut:

a. Laki-laki
b. Islam

[18]*Ibid*, hlm. 27.
[19]*Ibid.*,
[20]*Ibid*, hlm. 26.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Adil

d. Baligh dan berakal

e. Tidak terganggu ingatannya

f. Tidak tuna rungu atau tuli.[21]

Adapun tujuan dihadirkannya saksi dalam pernikahan adalah untuk menyaksikan dan membenarkan suatu pernikahan serta menjaga keabsahan keturunan dari pasangan yang melangsungkan pernikahan tersebut.

5. Ijab dan Qabul serta Syarat-syaratnya

a. Adanya pernyataan mengawinkan

b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai

c. Memakai kata-kata *nikah, tazwij* atau terjemahan dari dua kata tersebut

d. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya

e. Harus diucapkan dalam satu majelis.[22]

4. Hukum-hukum Pernikahan

Imam Syafi'i mengatakan bahwa nikah itu hukumnya *jaiz* atau mubah, atau bisa dikatakan bahwa seseorang itu boleh nikah juga boleh tidak nikah. Hukum *jaiz* tersebut dapat berkembang ke tingkat yang lebih tinggi yaitu wajib juga dapat pula menjadi haram. Dalam sistem hukum Syafi'iyah tidak menekankan hanya kepada kaidah hukum asalnya saja tetapi juga pada segi agama, sosial, moralnya, sesuai dengan jiwa syari'at Islam. Lebih lanjut kita tinjau hukum menikah dari kondisi perseorangan

[21]*Ibid*, hlm. 29.
[22]Ahmad Rapiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pres, 1998), hlm. 72 .

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dengan berlandaskan pada kaidah ushul fiqh yang berbunyi: “Hukum itu beredar atau berganti-ganti menurut *illatnya.*”

Kaidah ini setelah diterapkan dalam hukum perkawinan, menghasilkan perubahan hukum yang didasarkan dari perbedaan *illat.*[23] Pada tataran selanjutnya, hukum pernikahan sangat bergantung pula kepada keadaan orang yang bersangkutan, baik dari segi psikologis, materi maupun kesanggupannya memikul tanggung jawab. Bisa jadi, bagi seseorang pernikahan itu wajib. Dan, bisa jadi pula bagi orang lain hukumnya adalah mubah. Untuk lebih jelasnya, marilah kita bahas satu per satu hukum pernikahan.[24]

1. Melakukan Pernikahan yang Hukumnya Wajib[25]

   Menikah hukumnya wajib bagi orang yang khawatir berbuat zina jika tidak melakukannya. Sebagaimana kita ketahui menikah adalah satu cara untukmenjaga kesucian diri. Maka jika tidak ada jalan lain untuk meraih kesucian itu, kecuali dengan menikah, maka menikah hukumnya adalah wajib bagi yang bersangkutan. Imam al-Qurthubi mengatakan,”orang yang mampu menikah, kemudian khawatir terhadap diri dan agamanya, dan itu tidak dapat dihilangkan kecuali dengan menikah, maka dia harus menikah”.

[23]Abd Somad,*Hukum Islam,Penormaan Prinsip Syari’ah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.284.

[24]D.A Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan, Fiqh Munakahat Terkini*, (Jogjakarta:Bening, 2011), hlm.18.

[25]Pernikahan hukumnya *wajib* berarti pernikahan itu harus dilakukan, jika dilakukan mendapat pahala dan jika ditinggalkan berdosa.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Misalnya, seorang pemuda memiliki banyak harta dan berlimpahan materi, dan dia tidak mampu mnahan syahwatnya sehingga akan dengan mudah terjerumus ke dalam lembah kemaksiatan. Pada saat bersamaan dia juga memiliki kewajiban menunaikan ibadah haji karena syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Maka, dalam keadaan seperti itu dia harus menikah terlebih dahulu. Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* mengatakan, "jika seorang harus menikah karena takut terjerumus ke lembah perzinaan maka dia harus mendahulukannya daripada kewajiban berhaji."

Bahkan, jika keadaan sudah darurat, dalam arti bahwa seseorang benar-benar terjerumus ke dalam perzinaan, maka menikah hukumnya wajib baginya, baik sudah siap secara materi maupun belum sama sekali.[26]

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an:

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ٣٢

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (Q.S.Al-Nur {24}:32).

[26]*Ibid.*, hlm.19.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Melakukan Pernikahan yang Hukumnya Sunnat[27]

Pernikahan tidak menjadi wajib, namun sangat dianjurkan bagi siapa saja yang memiliki hasrat atau dorongan seksual untuk menikah dan memiliki kemampuan untuk melakukannya, walaupun merasa yakin akan kemampuannya mengendalikan dirinya sendiri, sehingga tidak khawatir akan terjerumus dalam perbuatan yang diharamkan Allah. Orang seperti ini, tetap dianjurkan untuk menikah, sebab bagaimanapun nikah adalah tetap lebih *afdhal* daripada mengkontrasikan diri secara total (ber-*thakhalli*) untuk beribadah.[28] Sabda Nabi Muhammad SAW:

عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ لَنَا رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (يَا مَعْشَرَ اَلشَّبَابِ ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ اَلْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya. Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." Muttafaq Alaihi.[29]

Hadits tersebut menunjukkan kesunahan dalam pernikahan yaitu kekhawatiran rusaknya mata dan farji. Lafadh *wija*' itu menjadi

[27]Pernikahan yang hukumnya *sunnat* berarti pernikahan yang lebih baik dilakukan daripada ditinggalkan, jika dilakukan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak bersoda.

[28]Musthofa Dib Al-Bagho, *Tadzhib Fi Adillati Matan Al-Ghoyah Wa At-Taqrib*, (Malang,t. th), hlm. 157.

[29]Hadist tentang Nikah No. 993, *Bulugul Maram*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ibarat dari hancurnya dua testismanusia, sehingga hilanglah sifat kelelakian laki-laki. Adapun lafadh dipinjam karena ketidak bolehan *jima'* pada saat puasa.[30]

Pernikahan itu disunahkan jika seseorang sudah mampu secara materi dan sehat jasmani, namun tidak ada kekhawatiran akan terjerumus ke dalam perzinaan. Ia masih memiliki filter untuk melindungi dirinya dari terjerembah ke dalam lembah kemaksiatan.

Jika dia mempunyai keinginan untuk menikah dengan niat memelihara diri atau mendapat keturunan, maka hukum menikah baginya adalah sunnah. Tetapi kalau dia tidak berkeinginan untuk menikah sedang dia ahli ibadah, maka lebih utama untuk tidak menikah. Jika dia bukan ahli ibadah, maka lebih utama baginya untuk menikah. Menurut Imam Ahmad dari suatu riwayat, sunah menikah bagi yang tidak berkeinginan untuk kawin walaupun tidak khawatir jatuh ke dalam perzinaan yang oleh karenanya menikah lebih utama dari ibadah-ibadah sunnah.[31]

3. Melakukan pernikahan yang Hukumnya Makruh[32]

Jika seseorang laki-laki yang tidak mempunyai syahwat untuk menikahi seseorang perempuan, atau sebaliknya, sehingga tujuan pernikahan yang sebenarnya tidak akan tercapai, maka yang demikian itu hukumnya makruh. Misalnya seorang yang impoten. Sebagaimana

[30]Muhammad Bagir,*Fiqh praktis II: Menurut Al-Qur'an,As-sunnah dan Pendapat Para Ulama'*, (Bandung:Karisma, 2008), hlm. 4.

[31]*Ibid.*, hlm. 5.

[32]Pernikahan yang hukumnya *makruh* berarti perkawinan itu lebih baik ditinggalkan daripada dikerjakan, apabila ditinggalkan mendapat pahala dan jika dilakukan tidak berdosa.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kita ketahui, salah satu tujuan dari pernikahan adalah menjaga diri, sehingga ketika tujuan ini tidak tercapai, maka ada faedahnya segera menikah.[33] Juga pada laki-laki yang sebetulnya tidak membutuhkan perkawinan, baik disebabkan tidak mampu memenuhi hak calon istri yang bersifat nafkah lahiriyah maupun yang tidah memiliki hasrat seksual, sementara si perempuan tidak terganggu dengan ketidakmampuan sang calon suami. Misalnya, karena perempuan itu kebetulan seorang yang kaya raya dan juga tidak memiliki hasrat kuat untuk melakukan hubungan seksual. Kurang disukainya perkawinan ini terutama apabila dapat mengakibatkan si laki-laki seperti itu meninggalkan kegiatannya dalam beribadah ataupun dalam menuntut ilmu yang biasanya dilakukan sebelum itu.[34]

Begitu pula makruh bagi orang yang kalau dia menikah, dia khawatir istrinya akan teraniaya, akan tetapi kalau dia tidak menikah dia khawatir akan jatuh kepada perzinaan, karena manakala bertentangan antara hak Allah dan hak manusia, maka hak manusia diutamakan dan orang ini wajib mengekang nafsunya supaya tidak berzina.[35]

4. Melakukan Pernikahan yang Hukumnya Haram[36]

[33]Syaikh Taqiyuddin Abi-al-Fath as-Syuhairy, *Ahkamu al-Ahkami: Syahu Umdatul al-Ahkam, Juz II*, (Bairut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2000), hlm.19-29.

[34]Ibn Hajar al-asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari*, diterjemahkan Amiruddin, *Fathul Bari: Penjelasan Kitab Shahih Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam,2008),cet.I, hlm.20.

[35]Imam Abi Hamid al-Ghozali, *Ikhya' Ulumu Ad-Din, juz II*,(Kairo: Dar el-Hadits, 2004), hlm. 30.

[36]Pernikahan yang hukunya *haram* berarti pernikahan itu dilarang keras dilakukan, jika dilakukan berdosa, dan jika tidak dilakukan mendapat pahala.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pernikahan menjadi haram bila bertujuan untuk menyakiti salah satu pihak, bukan demi menjalankan sunnah rasulallah Saw. Misalnya, ada seorang laki-laki yang mau menikahi seorang perempuan demi balas dendam atau sejenisnya. Ini hukumnya haram.

Masuk dalam kategori ini ketidakmampuan memberi nafkah atau menunaikan kewajiban yang lainnya.

Imam al-Qhurtubi mengatakan,"Jika seorang suami mengetahui bahwa dia tidak mampu untuk menafkahi istrinya, membayar mahar, atau menunaikan salah satu haknya, maka dia tidak boleh menikahinya sampai ia menjelaskan keadaan tersebut kepada istrinya. Begitu juga jika dia memiliki penyakit yang menyebabkan tidak bisa bersena-senang dengan istrinya, agar dia tidak merasa ditipu.[37]

Diantara penyakit-penyakit yang diderita laki-laki yang menyebabkan terhalangnya pernikahan ataupun termasuk dalam (aib-aib pernikahan) yang memberikan pilihan terhadap istri untuk melanjutkan atau menyudahi pernikahan antara lain: gila, lipra atau kusta penyakit pada anggota badan berwarna merah kemudian menjadi hitam dan akhirnya rontok atau terputus dari anggota badan yang lain, belang, penyakit keputihan pada kulit yang menghilangkan darah pada kulit tersebut, putusnya dzakar, baik seluruhnya atau hanya sebagiannya saja sekiranya yang tersisa kurang dari panjangnya

[37]Abd Somad, *Op.Cit*., hlm. 285.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

khasyafah, dan impoten.[38] Ini tidak berlaku bagi laki-lakisaja, perempuan pun harus menjelaskan dengan terus terang terhadap suaminya jika mempunyai masalah yang akan menghilangkan kebahagiaan rumah tangga.

Imam Qhurthubi melanjutkan, ”jika sesorang perempuan mengetahui bahwa dia tidak mampu menunaikan hak suami, atau memiliki penyakit yang akan menghalanginya berhubungan badan, maka dia tidak boleh menipunya, dan harus menjelaskannya.[39] Diantara penyakit-penyakit yang diderita perempuan sebagaimana penyakit pria yang menyebabkan terhalangnya pernikahan ataupun termasuk dalam (aib-aib pernikahan) antara lain: gila, lipra atau kusta belang, buntu daging, tertutupnya vagina perempuan dengan daging, dan yang terakhir buntu tulang, tertutupnya vagina perempuan dengan tulang.[40]

5. Melakukan Pernikahan yang Hukumnya Mubah[41]

Pernikahan menjadi mubah (yakni bersifat netral, boleh dikerjakan dan boleh juga ditinggalkan) apabila tidak ada dorongan atau hambatan untuk melakukannya ataupun meninggalkannya, sesuai dengan pandangan syari’at, seperti telah dijelaskan diatas.[42] Adapun

[38]D.A Pakih Sati, *Op.Cit*, hlm.21.
[39]Muhammad Bagir, *Op.Cit*, hlm.6-7.
[40]Abd Somad, *Loc.Cit*, hlm. 286.
[41]Pernikahan yang hukumnya *mubah* (boleh) berarti pernikahan itu boleh dilaksanakan dan boleh tidak dilaksanakan, jika dilaksanakan tidak ada sanksi apa-apa, yakni tidak mendapat pahala dan tidak berdosa.
[42]*Ibid.*,

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum pernikahan di Indonesia sama dengan hukum yang telah disebutkan di atas.

5. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan mnurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenagan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga.[43]

Pernikahan merupakan tujuan syari'at yang dibawa Rasulullah SAW, yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi. Dengan pengamatan sepintas lalu, pada batang tubuh ajaran fiqh, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu yakni: [44]

a. *Rub 'al-Ibadat*, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya.
b. *Rub'al Mua'amalat*, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesame untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari.

[43]Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 22.
[44]M.A. Tihami, dkk. *Fiqh Munakaht*, (Jakarta: Rajawali Pers,2010), 15.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

c. *Rub 'al-Jinaya*t, yang menata pengamananannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentramnnya.[45]

Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi ynag perlu mendapat pemenuhan. Dalam pada itu manusia diciptakan Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada Khaliq penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi yang antara lain keperluan biologisny termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan pernikahan.

Jadi aturan pernikahan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehinggga tujuan melangsungkan pernikahan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama.Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan pernikahan ialah memenuhi naluriyah dan memenuhi petunjuk agama.

Mengenai naluri manusia seperti tersebut pada surat Al-Imran ayat 14;

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَٰطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ
مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَٰمِ وَٱلْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَٰعُ
ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسْنُ ٱلْمَـَٔابِ ﴿١٤﴾

[45]Ali Yafie, *Pandangan islam Terhadap Kependudukan dan Keluarga Berencana*, (Jakarta: Lembaga Kemaslahatan keluarga Nahdatul Ulama dan BKKBN, 1982), hlm. 1.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Artinya: Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga). (Q.S. Al-Imran {3} :14).

Dari ayat ini jelas bahwa manusia mempunyai kecenderunagan terhadap cinta wanita, cinta anak keturunan dan cinta harta kekayaan. Dalam pada itu manusia mempunyai fitrah mengenal kepada tuhan sebagaimana tersebut pada surat Al-Rum ayat 30;

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (Q.S. Al-Rum {30}: 30).

Dan perlulah pengenalan terhadap Allah itu dalam bentuk pengamalan agama. Melihat dua tujuan di atas, Imam Al-Ghazali dalam Ihyanya tentnag faedah melangsungkan pernikahan, maka tujuan pernikahan itu dapat dikembangkan menjadi lima yaitu:

1. Mendpatkan dan melangsungkan keturunan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan Agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima harta serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.[46]

1. Mendapatkan dan Melangsungkan Keturunan

Agama member jalan hidup manusia agar hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Kebahagian dunia dan akhirat dicapai dengan hidup berbakti kepada tuhan secara sendiri-sendiri, berkeluarga bermasyarakat. Kehidupan keluarga bahagia, umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak. Anak merupakan buah hati dan belahan jiwa. Banyak hidup rumah tangga kandas karena tidak mendapat karunia anak.[47]

Al-Qur'an menganjurkan agar manusia selalu berdo'a agar dianugrahi putra yang menjadi mutiara dari istrinya, sebagaimana tercamtum dalam surat Al-Furqan ayat 74;

وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبۡ لَنَا مِنۡ أَزۡوَٰجِنَا وَذُرِّيَّٰتِنَا قُرَّةَ أَعۡيُنٖ وَٱجۡعَلۡنَا لِلۡمُتَّقِينَ إِمَامًا ٧٤

[46]*Ibid.*, hlm.24
[47]*Ibid.*, hlm. 25

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:Dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugrahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. (Q.S. Al-Furqan {25}: 74).

Anak sebagai keturunan bukan saja menjadi buah hati, tetapi juga sebagai pembantu-dalam hidup di dunia, bahkan akan member tambahan amal kebajikan di akhirat nanti, manakala dapat mendidiknya menjadi anak yang shaleh, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Muslim dari Abu Khurairah;

2. Penyaluran Syahwat dan Penumpahan Kasih Sayang

Sudah menjadi kodrat iradah Allah SWT, manusian diciptakan berpasang-pasangan dan diciptakan oleh Allah SWT mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita, sebagaimana firman Allah dalam Alqur'an surat Al-Baqarah ayat 187;

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ
ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَٱلْـَٔـٰنَ بَـٰشِرُوهُنَّ
وَٱبْتَغُوا۟ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ
ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا۟ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَـٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ
عَـٰكِفُونَ فِى ٱلْمَسَـٰجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ
ءَايَـٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa. (Q.S. Al-Baqarah {2}: 187).

3. Memenuhi panggilan Agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.

Orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan pernikahan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan keruskan, bisa jadi kerusakan dirinya sendiri ataupun orang lain bahkan masyarakat,karena manusia mempunyai nafsu, sedangkan nafsu itu condong untuk mengjak kepada perbuatan yang tidak baik, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an surat Yusuf ayat 53;

۞ وَمَآ أُبَرِّئُ نَفۡسِيٓۚ إِنَّ ٱلنَّفۡسَ لَأَمَّارَةُۢ بِٱلسُّوٓءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيٓۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٥٣

Artinya: Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang. (Q.S. Yusuf {12}: 53).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dorongan nafsu yang utama ialah nafsu seksual, karenanya perlulah menyalurkannnya dengan baik, yakni pernikahan. Pernikahan dapat mengurangi dorongan yang kuat atau dapat mengembalikan gejolak nafsu seksual;

عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ لَنَا رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (يَا مَعْشَرَ اَلشَّبَابِ ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ اَلْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya. Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." Muttafaq Alaihi.[48]

4. Menimbulkan Kesyungguhan Untuk Bertanggung Jawab Menerima Hak Serta Kewajiban, Juga Bersungguh-sungguh Untuk Memperoleh Harta Kekayaan.

Hidup sehari-hari menunjukkan bahwa orang-orang yang belum berkeluarga tindakannya sering masih dipengaruhi emosinya sehingga kurang mantap dan kurang bertanggung jawab. Kita lihat sopir yang sudah berkeluarga dalam cara mengendalikan kendaraannya lebih tertib, para pekerja yang sudah berkeluarga lebih rajin disbanding dengan para pekerja bujangan. Demikian pula dalam menggunakan

[48]Hadist tentang Nikah No. 993, *Bulugul Maram*

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hartanya, orang-orang yang telah berkeluarga lebih efektif dan hemat, karena mengingat kebutuhan di rumah.

Jarang pemuda-pemudi yang belum berkeluarga memikirkan masa depannya, mereka berpikir untuk hari ini, barulah setelah mereka kawin, memikirkan bagaimana caranya mendapatkan bekal untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

5. Membangun Rumah tangga Untuk Membentuk Masyarakat yang Tentram Dasar Cinta dan Kasih saying.

Suatu kenyataan bahwa manusia didunia ini tidaklah berdiri sendiri malainkan bermasyarakat yang tersiri dari unit-unit ynag terkecil yaitu keluarga yang terbentuk melalui pernikahan, seperti tersebut dalam surat Al-Nahl yang telah di uraikan di atas.[49] Dalam hidupnya manusia memerlukan ketenangan dan ketentraman hidup. Ketenangan dan ketentraman hidup mencapai kebahagiaan. Kebahagian masyarakat dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketentaraman anggota keluarga dalam keluarganya. Keluarga merupakan bagian masyarakat menjadi factor terpenting dalam penentuan ketenangan dan ketentraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinanan harmonis antara suami istri dalam satu rumah tangga.

Kemudian Sulaiman Al-Mufarraj, dalam bukunya Bekal Pernikahan, menjelaskan bahwa 15 tujuan pernikahan itu:

[49]*Ibid.*, hlm. 31

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Nikah juga dalam rangka taat kepada Allah SWT, dan Rasulnya.
2. Untuk *'Iffah* (menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang: *ihsan* (membentengi diri) dan *mubadho'ah* (bisa melakukan hubungan intim).
3. Memperbanyak umat Muhammad SAW.
4. Menyempurnakan agama.
5. Menikah termasuk sunnahnya para utusan Allah.
6. Melahirkan anak yang dapat memintakan pertolongan Allah untuk ayah dan ibu mereka saat masuk surge.
7. Menjaga masayarakat dari keburukan, runtuhnya moral, perzinaan, dan lain sebagainya.
8. Legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tagging jawab bagi suami dalam memimpin rumah tangga, memberikan nafkah dan membantu istri di rumah.
9. Mempertemukan tali keluarga yang berbeda sehingga memperkokoh lingkaran keluarga.
10. Saling mengenal dan menyayangi.
11. Menjadikan ketenagan kecintaan dalam jiwa suami dan istri.
12. Sebagai pilar untuk membangun rumah tangga Islam yang sesuai dengan ajarannya terkadang bagi orang ynag tidak menghiraukan kalimat Allah SWT. Maka tujuan nikahnya akan menyimpang.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Suatu tanda kebesaran Allah SWT. Kita melihat orang yang sudah menikah, awalnya mereka tidak saling mengenal satu sama lainnya, tetapi, dengan melangsungkan tali pernikahan hubungan keduanya bisa saling mengenal dan sekaligus mengasihi.
14. Memperbanyak keturunan umat Islam dan menyemarakkan bumi melalui proses pernikahan.
15. Untuk mengikuti panggilan *'Iffah* dan menjaga pandangan kepada hal-hal ynag diharamkan.[50]

6. Prinsip-prinsip Pernikahan

Ada beberapa prinsip pernikahan Menurut agama Islam yang perlu diperhatikan agar pernikahan itu benar-benar berarti dalam hidup manusia melaksanakan tugasnya mengabdi kepada tuhan. Adapun prinsip-prinsip pernikahan sebagai berikut:[51]

1. Memenuhi dan melaksanakn perintah Agama[52]

   Sebagaimana telah dijelaskan pada uraian di atas bahwa pernikahan adalah sunnag Nabi. Berarti melaksanakn pernikahan itu pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari ajaran agama. Agama mengatur perkawinan itu member batasan rukun dan syarat-syarat yang dipenuhi. Apabila rukun dan syarat-syarat tidak dipenuhi, maka pernikahan itu batal atau *fasid*.

[50]Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Sya'ir, Wasiat, kata Mutiara,* Alih Bahasa, Kuais Mandisri Cipta Persada,(Jakarta: Qisthi Perss, 2003), hlm. 51.

[51]Abdul Rahman Ghozali, *Op.Cit*, hlm. 32.

[52]*Lihat Ilmu Fiqh II*, hlm.70.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Kerelaan dan Persetujuan

Seabagai salah satu syarat yang harus di penuhi oleh pihak yang hendak melangsungkan pernikahan itu ialah ikhtiar (tidak dipaksa). Pihak yang melangsungkan pernikahan itu dirumuskan dengan kata-kata kerelaan calon isteri dan suami atau persetujuan mereka.

3. Pernikahan untuk Selamanya

Tujuan pernikahan antara lain untuk dapat keturunan dan ketenangan, ketentraman dan cinta serta kasih sayang. Kesemuanya ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa pernikahan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja.[53]

4. Suami sebagai Penanggung jawab Umum dalam Rumah Tangga

Dalam hukum Islam, tidak selamnya wanita dan pria mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Adakalanya wanita lebih besar hak dan kewajibannya dari pria dan adakalanya pria lebih besar hak dan kewajibannya dari wanita.

Sekalipun suami isteri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang telah ditentukan, namun Menurut ketentuan hukum Islam, suami mempunyai kedudukan lebih dari isteri, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Nisa' ayat 34:

[53]Abdul Rahman Ghozali, *Op.Cit*, hlm. 36.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ
وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ
ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ
وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا
كَبِيرٗا ٣٤

Artinya:Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (Q.S. Al-Nisa' {4} : 34).

7. Hikmah Menikah

Allah Swt telah menciptakan individu manusia agar ia mampu membangun bumi dengan fasilitas yang memang dibangun untuknya, sebagaimana firmannya,

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعٗا ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ
فَسَوَّىٰهُنَّ سَبۡعَ سَمَٰوَٰتٖۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ٢٩

Artinya: Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.(Q.S.Al-Baqarah {2} :29).

Kehidupan manusia tidak akan pernah bisa terorganisasi hingga ia mampu mengatur kehidupan keluarganya. Seorang laki-laki dan seorang wanita adalah mitra dalam membangun kehidupan dimuka bumi.Keduanya memiliki tugas dan fungsinya masing-masing.[54]

Di antaranya hikmah menikah menurut Sayyid Sabiq sebagai berikut:[55]

1. Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat, yang selaamanya menuntut adanya jalan keluar. Bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka banyaklah manusia yang mengalami kegoncangan, kacau dan menorobos jalan yang jahat.
2. Nikah meruapakan jalan terbaik untuk menciptakan anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh islam sangat diperhatikan. Dan dalam penjelasan yang selalu dikemukakan sabda Nabi SAW tentang hal ini ynag artinya sebagai berikut:

   Kawinilah dengan perempuan yang penuh kasih saying (pecinta) lagi bisa banyak anak, agar aku nanti dapat membanggakan jumlahmu ynag banyak di hadapan para nabi pada hari kiamat nanti

[54]Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Syari'at Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), cet ke-1 , hlm. 308.

[55]Abdul Rahman Ghazali, *Op.Cit*, hlm.69.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Naluri kebapaan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaanramah, cinta dan saying ynag merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
4. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggunganak-anak akan menimbulakan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan bekerja karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya, sehingga ia kan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi.
5. Adanya pembagian tugas, di mana yang satu mengurusi dan mengatur rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam mengenai tugas-tugasnya.
6. Dengan pernikahan, di antaranya dapat membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang oleh islam direstui, ditopang dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi akan terbentuk masyarakat yang kuat dan bahagia.
7. Melawan hawa nafsu. Nikah mwnyalurkan naafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan maslahat orang lain dan melaksanakan hak-hak istri dan anak-anak mendidik mereka. Nikah juga melatih kesabaran

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap akhlak istri dengan usaha yang optimal memperbaiki dan memberikan petunjuk jalan agama. Tanggung jawab laki-laki terhadap rumah tangganya adalah tanggung jawab kepemimpinan dan kekuasaan. Istri dan anak-anak adalah keluarga yang dipimpin. Keutamaan memimpin sangatlah agung. Tidak rasional jika disamakan seseorang yang sibuk mengurus diri sendiri denga orang yang sibuk mengurus dirinya dan diri orang lain.[56]

Jadi, secara singkat dapat disebutkan bahwa hikmah-hikmah pernikahan itu antara lain: Menyalurkan naluri seks, jalan mendapatkan keturunan yang sah, penyaluran naluri kebapaan dan keibuan, dorongan untuk bekerja keras, pengaturan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dan menjalin silaturrahmi antara dua keluarga, yaitu keluarga dari pihak suami dan keluarga dari pihak istri.[57]

8. Enggan Menikah

Nikah adalah keharusan bagi manusia. Orang tidak dapat mengabaikan masalah nikah. Orang yang tidak mau nikah mungkin karena tidak dapat memenuhi nafkah istri, seperti makan sehari-hari, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya atau mungkin juga karena lemah fisiknya atau karena sakit sehingga tidak dapat menunaikan kewajiban biologisnya

[56]Muhammad Ra'fat Usman, *Al-Huquq Az-Zawiyah Al-Musytarikah Fi Al-Fiqh Al-Islami*, hlm. 14, Al-Ghazali, *Ihya Ulym Ad-Din*, Juz 2, hlm 37-41.

[57]*Ibid*., hlm 72.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau karena sebab lain yang memaksanya menghindari nikah.[58] Sebagaimana Nabi SAW bersabda:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه (أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَمِدَ اَللَّهَ , وَأَثْنَى عَلَيْهِ , وَقَالَ : لَكِنِّي أَنَا أُصَلِّي وَأَنَامُ , وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ , وَأَتَزَوَّجُ اَلنِّسَاءَ , فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya:Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya bersabda: "Tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. Barangsiapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk ummatku." Muttafaq Alaihi.[59]

Apabila orang tidak nikah dengan sebab-sebab di atas tidaklah tercela tetapi enggan nikah dengan niat tidak baik, atau untuk mengelak dari tugas hidup dan tidak mau berketurunan, inilah yang tercela dan menyia-nyiakan hidupnya di dunia, sama dengan menentang fitrah Allah yang telah mensyariatkan pernikahan. Menjaga keturunan adalah termasuk *Qawa'idul khamsah*, lima dasar tujuan agama yang diperintahkan Allah agar dijaga dan berbuat jahat adalah maksiat yang dilarang Allah dan diancam dengan berbagai macam siksa.

Ada beberapa macam adat perkawinan sebelum orang Arab Islam Sebagai berikut:[60]

1.*Nikah Al-Khidn*

[58]Al-Hamdani, *Risalah Nikah (hukum Perkawinan Islam)*, Diterjemah oleh Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm.10.
[59]Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulugul Maram Min Adillatil Ahkam*, Hadist No.994.
[60]Al-Hamdani, *Op. Cit*, hlm. 10.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menurut anggapan mereka asal tidak ketahuan, tidak apa-apa, tetapi kalau ketahuan dianggap tercela.

2. *Nikah Badal atau tukar isteri*

Seorang laki-laki menawarkan kepada laki-laki lain: Izinkanlah saya tidur bersama isterimu dan isteriku boleh untukmu. Perkawinan ini seperti jual beli tukar tambah.

3. *Nikah Istbdha'*

Nikah untuk mencari bibi unggul. Seorang laki-laki menyuruh isterinya supaya tidur dengan laki-laki lain. Suami berpesan (kalau kamu sudah suci dari haid pergilah kepada si Anu, mintalah agar kamu dicampuri. Kemudian isteri tersebut memisahkan diri sampai nyata hamil. Kalau sudag hamil suaminya boleh mencampurinya kalau ia mau.

Perkawinan tersebut Menurut adat Jahiliah sebelum datangnya islam. Sesudah diutus Nabi perkawinan-perkawinan itu dibatalkan kecualai adata perkawinan yang dilanjutkan oleh Islam, yaitu seorang laki-laki meminag perempuan, apabila pinangannya diterima oleh walinya dan anak perempuannya itu setuju maka dilaksankan perkawinan itu.

9. Memilih Isteri

Karena isteri merupakan tempat berteduh bagi suami dan sebagai teman hidup, pengatur rumah tangga, ibu bagi anak-anaknya, tempat mencurahkan isi hati dan sebagainya maka sudah seharusnya orang yang akan nikah berhati-hati dalam memilih isteri. Apabila sudah mendapatkan

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan yang salehah, beragama, dari kalangan baik-baik, hendaknya segera meminang kepada walinya.[61] Seorang laki-laki tidak boleh meminang perempuan hanya karena perempuan itu cantik, atau karena kaya atau karena tinggi kedudukannya. Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : (تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا , وَلِحَسَبِهَا , وَلِجَمَالِهَا , وَلِدِينِهَا , فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya:Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia." Muttafaq Alaihi.[62]

Tetapi tidak ada salahnya memilih perempuan cantik asal baik budi pekertinya. Rasulullah SAW bersabda:

خير النساء من اذا نظرت اليها سرتك واذا أمرتها أطا عتك واذا أقسمت عليها أبرتك وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها وما لك. رواه النسائي

Artinya:Sebaik- baik perempuan adalah yang apabila kamu memandangnya kamu akan senang, apabila kamu perintah ia patuh padamu, apabila kamu beri bagian ia akan menerimanya, apabila kamu pergi ia kan menjaga dirinya dan menjaga hartamu. (Riwayat Nasai).

Kemudian Nabi SAW bersabda yang artinya:

Dari Ma'qal bin yasir. Ia berkata, Seorang laki-laki telah datang kepada Nabi SAW. Kata laki-laki itu, saya telah mendapatkan

[61]Al-Hamdani, *Op. Cit*, hlm. 12.
[62]Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulugul Maram Min Adillatil Ahkam, Ibid*,. Hadist No.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan yang bangsawan yang cantik, hanya dia tidak beranak. Baikkah saya kawin dengan dia?Jawab Nabi, Jangan! Kemudian laki-laki itu datang untuk kedua kalinya. Beliau tetap melarang. Kemudian pada yang ketiga kalinya laki-laki itu datang pula. Nabi bersabda, Kawinlah dengan orang yang dikasihi lagi subur. (Riwayat Abu Daud dan Nasai).

Dengan keterang tersebut dapat kita pahami bahwasanya boleh saja kita memilih perempuan yang cantik, tapi jangan hanya kecantikan saja yang kita lihat,yang paling utama adalah agamnya.

10. Memilih Suami

Apabila seorang laki-laki diperingatkan untuk berhati-hati memilih isteri, supaya mendapat jodoh perempuan yang baik dan beragama, maka seorang wali juga harus berhati-hati dalam mencarikan jodoh anaknya, demi kehormatan dan kemuliannya. Hendaknya ia tidak mencari menantu yang tidak beragama, tidak berakhlak. Sebab orang yang baik, beragama dan berakhlak akan mempergauli isterinya dengan baik atau akan melepaskannya dengan baik pula.[63]

Seorang laki-laki pernah datang kepada Hasan bin Ali bin Abi Thalib: Saya punya anak perempuan, Menurut pendapatmu dengan siapa anak perempuan itu harus saya kawinkan? lalu, Hasan menjawab:

زوِّجها ممن يتّقى الله فإن أحبَّها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها.

[63]Al-Hamdani, *Op. Cit*, hlm. 13.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Kawinkanlah dengan laki-laki yang bertaqwa kepada Allah, kalau ia mencintainya ia akan menghormatinya dan kalau tidak cinta ia tidak akan menganianya.[64]

Apabila seorang laki-laki diperbolehkan melihat perempuan ynag akan dinikahinya maka perempuan juga boleh melihat laki-laki yang akan menjadi teman hidupnya. Apabila perempuan tertarik dan setuju ia boleh dinikahkan dan jika tidak suka maka tidak boleh dipaksa.

B. Teori Umum Tentang Saksi

1. Defenisi Saksi

Saksi menurut bahasa arab yang berasal dari kata شهد- يشهد- شهادة yang berarti berita pasti.[65] Dalam kajian fiqh istilah kesaksian di ambil dari kata مشاهدة yang artinya melihat dengan mata kepala, karena lafaz شهد (orang yang menyaksikan) itu memberitahukan apa yang disaksikan dan dilihatnya. Maknanya ialah pemberitahuan seseorang tentang apa yang dia ketahui dengan lafaz اشهد aku menyaksikan atau aku telah menyelesaikannya.[66]

Pengertian saksi secara bahasa yang dikemukakan beberapa ulama sebagai berikut:

a. Menurut Muhammad Idris AL-Marbawi, saksi adalah orang yang melihat dengan mata sendiri.[67]

---

[64]Sayyi Sabiq,*Fiqh Sunnah*, II, hlm. 24.

[65]Louis ma'luf al-Yussu'I, *Al-munjid fi Al-Lughah Wa Al-'Alam*, (Beirut: Daar al-Masyriq, 1986), Cet Ke-17,hlm. 406.

[66]*Ibid.*, hlm. 15.

[67]Idris Al-Marbawi, *Kamus Al-marbawi*, (Mesir: Mustafa Al-Babilal Halaby, tt), Juz 1, hlm. 128.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. W.J.S. Poedarwaminto mengemukakan bahwa saksi adalah sebuah kata benda dalam bahasa Indonesia yang berarti “orang yang melihat atau mengatur.[68]

Menurut bahasa mempunyai beberapa nama, yaitu: Informasi yang pasti (*Al-Khabar Al-Qath’i*), pengakuan (*Al-Iqrar*), sumpah (*Al-Qasam*), hadir (*Al-Hudhur*), menyaksikan dengan mata kepala (*Al-Mu’ayanah*),[69] dan mati di jalan Allah (*Al-Maut Fi Sabilillah*).[70]

Kata *Syahida* bermakna informasi yang pasti (*Al-Khabar Al-Qath’i*) sebagaimana terdapat dalam Al-Qur’an;

ٱرۡجِعُوٓاْ إِلَىٰٓ أَبِيكُمۡ فَقُولُواْ يَٰٓأَبَانَآ إِنَّ ٱبۡنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدۡنَآ إِلَّا بِمَا عَلِمۡنَا وَمَا كُنَّا لِلۡغَيۡبِ حَٰفِظِينَ ٨١

Artinya: Kembalilah kepada ayahmu dan Katakanlah: "Wahai ayah kami! Sesungguhnya anakmu telah mencuri, dan Kami hanya menyaksikan apa yang Kami ketahui, dan sekali-kali Kami tidak dapat menjaga (mengetahui) barang yang ghaib. (Q.S. Yusuf {12} : 82).

Kata *Syahida* bermakna pengakuan (*Al-Iqrar*) sebagaimana terdapat dalam Al-Qur’an;

مَا كَانَ لِلۡمُشۡرِكِينَ أَن يَعۡمُرُواْ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ شَٰهِدِينَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِم بِٱلۡكُفۡرِۚ أُوْلَٰٓئِكَ حَبِطَتۡ أَعۡمَٰلُهُمۡ وَفِي ٱلنَّارِ هُمۡ خَٰلِدُونَ ١٧

[68]W.J.S Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), hlm. 825.

[69]As-Sa’dy, Abu Habib, *Al-Qamus Al-Fiqhiyah Lugatan Wa Istilahan*, (Damsiq:Dar Al-Fiqri, 1993), hlm.202.

[70]Majmu’tun Min Al-Muallifina, *Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwatiyah*, (Kuwait: Wizarah Al-Auqati Wa Asy-Syuun Al-Islamiyah, 1427 H), Juz 26, hlm.214.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Artinya:Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan mesjid-mesjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal di dalam neraka. (Q.S. Al-Taubah {9} : 17).

Kata *Syahida* bermakna sumpah (*Al-Qasam*) sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an;

وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ أَزۡوَٰجَهُمۡ وَلَمۡ يَكُن لَّهُمۡ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمۡ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمۡ أَرۡبَعُ شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ٦

Artinya: Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya Dia adalah Termasuk orang-orang yang benar. (Q.S. Al-Nur {24} : 6).

Syahida bermakna hadir (*Al-Hudhur*) sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an;

فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُ

Artinya: Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. (Q.S. Al-Baqarah {2}:185).

Kata *Syahida* bermakna menyaksikan dengan mata kepala (Al-Mu'ayanah) sebagaiman terdapat dalam Al-Qur'an;

وَجَعَلُواْ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمۡ عِبَٰدُ ٱلرَّحۡمَٰنِ إِنَٰثًاۚ أَشَهِدُواْ خَلۡقَهُمۡۚ سَتُكۡتَبُ شَهَٰدَتُهُمۡ وَيُسۡـَٔلُونَ ١٩

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat yang mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang Maha Pemurah sebagai orang-orang perempuan. Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaika-malaikat itu? kelak akan dituliskan persaksian mereka dan mereka akan dimintai pertanggung-jawaban. (Q.S. Al-Zukhruf {43} : 19).

Kemudian yang terakhir adalah kata *Syahida* bermakna mati di jalan Allah (*Al-Maut Fi Sabilillah*) sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an;

وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَٰٓئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّٰلِحِينَۚ وَحَسُنَ أُوْلَٰٓئِكَ رَفِيقٗا ٦٩

Artinya: Dan Barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul(Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, Yaitu: Nabi-nabi, Para shiddiiqiin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. dan mereka Itulah teman yang sebaik-baiknya. (Q.S. Al-Nisa' {4} : 69).

Dari uraian di atas dapat di pahami bahwa, saksi menurut bahasa adalah orang yang hadir menyaksikan dan menginformasikan suatu peristwa yang telah dilihat dengan mata kepala sendiri. Defenisi saksi secara istilah deikemukakan oleh Muhammad Ibn Ismail Al-Kahlani dalam kitab *Subulussalam* sebagai berikut:

والشاهد حامل الشهادة ومؤديها لأنه مشاهد لما غاب عن غيره

Artinya: Saksi adalah orang yang mempertanggungjawabkan kesaksian dan mengemukakannya, karena dia menyaksikan sesuatu yang orang lain tidak menyaksikannya.[71]

[71]Muhammad ibn Ismail Al-Kahlani, *Subulus salam*, (Semarang:PT.Toha Putra, Maktabah Wa Matba'ah,th.), Jilid II, hlm. 126.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Adapun defenisi kesaksian menurut pendapat ulama adalah sebagai berikut:

Al-Kamal salah satu ulama Hanafiyah mendefenisikan bahwa kesaksian adalah:

إخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء

Artinya: Informasi (pengakuan) yang benar untuk menetapkan yang haq dengan lafaz kesaksian di pengadilan.[72]

Sementara menurut Ad-Dardir salah satu ulama Malikiyah mendefenisikan bahwa kesaksian adalah:

إخبار حاكم من علم ليقضي بمقتضاه

Artinya: Informasi (pengakuan) seorang hakim berdasarkan ilmu untuk mengadili yang disidang.[73]

Selanjutnya menurut Al-Jamal salah satu ulama Syafi'iyah mendefenisikan bahwa kesaksian adalah:

إخبار بحق للغير على الغير بلفظ أشهد

[72]As-Sa'diy, Abu Habib,*Al-Qamus Al-Fiqhiyah Lugatan Wa Istilahan*, (Damsyiq: Dar Al-Fikri, 1993), hlm. 203.

[73]Al-'Adwy, Abu Barakat Ahmad bin Muhammad, *Asy-Syarah Al-Kabir*, (tt:tp,th), jilid 4, hlm. 164.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Artinya: Informasi (pengakuan) yang benar seseorang terhadap orang lain dengan menggunakan lafaz Asyhadu (aku bersaksi).[74]

Kemudian menurut Asy-Syaibani salah satu ulama Hanabilah mendefenisikan bahwa kesaksian adalah:

الإخبار بما علمه بلفظ أشهد أو شهدت

Artinya: Informasi (pengakuan) dengan apa yang ia ketahui dengan menggunakan lafaz Asyhadu (aku bersaksi) atau Syahidtu (aku telah menyaksikan).[75]

Sedangkan pengertian saksi menurut dari KUHAP adalah orang yang dapat memberikan yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang sesuatu perkara pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.[76]

Dari defenisi-defenisi saksi yang dikemukakan di atas, penulis dapat mengambil suatu pemahaman bahwa yang dimaksud dengan saksi menurut istilah adalah orang yang benar-benar melihat atau mengetahui suatu peristiwa yang orang lain tidak mengetahuinya, kemudian mempertanggungjawabkan kesaksian tersebut kepada pihak yang berwenang dengan tujuan untuk menegakkan hak seorang.

2. Defenisi Saksi Fasik

---

[74]-Jamal,Sulaiman,Syeikh, *Hasiyah Al-Jamal 'Ala Minhaj Li Syaikh Al-Islam Zakaria Al-Anshari*, (Beirut: Dar Al-Fikri, th), jilid 10, hlm. 741.

[75]Majmu'atun Min Al-Muallifina, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwatiyah*, (Kuwait: Wizarah Al-Auqati Wa Asy-Syuun- Al-Islamiyah, 1427 H), jilid 26, hlm. 216.

[76]Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP* dan *KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), cet, ke-7, hlm. 202.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

الفسق هو الانحراف عن الدين بارتكاب الكبائر او الاصرار على الصغائر

Fasiq adalah penyimpangan dari norma-norma agama karena dosa besar yang diperbuat atau terus menerus dalam melaksanakan dosa kecil.[77]Fasik secara itimologis berarti keluar dari jalan kebenaran.Menurut istilah berarti orang yang melakukan dosa besar atau terus menerus melakukan dosa kecil.[78]

Menurut pandangan muktazilah orang yang fasik adalah orang yang tidak dapat disebut mukmin dan tidak dapat pula dikatagorikan sebagai orang kafir. Ia tidak dapat disebut mukmin Karen telah melanggar prinsip keimanan dengan melakukan dosa besar. Demikian pula tidak bisa dikatakan kafir karaena ia telah mengikrarkan kalimat syahadat dan dibalik perbuatan dosa besarnya ia masih mengerjakan perbuatan-perbuatan baik.

Kaaum murji'ah memandang orang faasik tersebut masih mukmin sepenuhnya.Bagi mereka, orang yang masih memiliki iman di dalam dadanya tidak boleh dipandang sudah keluar dari kategori mukmin.

Menurut Abu Hasan Al-Asy'ari, orang yang fasik tetap mukmin karena imannya masih ada, tetapi karena dosa besar yang dilakukannya menjadi fasik. Orang yang fasik adalah orang yang telah berkurang imannya, tetapi bukan sudah tercabut sama sekali. Oleh sebab itu ia masih tetap dinamakan mukmin, tetapi imannya sudah berkurang. Meskipun demikian, ia tidak boleh dikatakan kafir, karena ia tidak menyangkal

[77]Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi fiqh umar bin khattab ra*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1999), hlm. 81.

[78]*Insikklopedi Islam*, Jilid 2, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997).

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perintah tuhan dan ia tidak melakukan perintah itu bukan atas dasar keingkarannya pada perintah, tetapi hanya oleh kondisi-kondisi lain.

3. Dasar Hukum Saksi Dalam Islam

Di dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang saksi diantaranya:

وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْۖ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ٢٨٢

Artinya:.Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika)

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS.Al-Baqarah: {2} : 282).

Selanjutnya dalam surat lain:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

Artinya: Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar. (QS. Ath-Thalaq: {6} : 2).

Adapun dari *sunnah* terdapat dalam hadis yang bersumber dari ‘Aisyah yang diriwayatkan Ad-Daruquthuni, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو ذَرٍّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبَّادٍ النَّسَائِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ,,لَا نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ،، (رواه ألدار قطنى وابن حبان)

Artinya: “Abu Dhar Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakr bercerita kepadaku dari Ahmad bin Husain bin ’Abbad al-Nasa-i dari Muhammad bin Yazid bin Sinan dari ayahnya dari Hisyam bin ’Urwah dari ayahnya dari ’Aisyah: ’Aisyah berkata bahwa

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasulullah SAW bersabda "Tidak ada nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil."(H.R. Daruquthni dan Ibnu Hibban).[79]

4. Kedudukan Saksi dalam Akad Nikah

Sebelum penulis paparkan kedudukan saksi dalam akad nikah, apakah sebagai syarat atau rukun, tentu ini yang akan bertanya-tanya dalam hati kita, untuk itu penulis terlebih dahulu menguraikan pendapat ulama tentang syart dan rukun nikah.

Menurut jumhur rukun nikah ada empat, yaitu: Shighat, calon istri, calon suami, dan wali. Sedangkan menurut Hanafiyah rukun nikah hanyalah *ijab* dan *qabul* saja.[80] Adapun saksi adalah syarat dalam akad nikah. Menjadikan saksi dan mahar sebagai rukun nikah hanya istilah bagian dari fuqaha.[81]

Termasuk yang menjadikan saksi sebagai rukun nikah adalah penyusun buku Kompilasi Hukum islam. Mereka menuangkan dalam bukunya bahwa rukun nikah ada lima, yaitu: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saki, dan *ijab qabul*.[82]

Imam Abu Hanifah, Syafi'i dan Malik sependapat bahwa persaksian termasuk syarat nikah, namun mereka berselisih apakah menjadi syarat *tamam* (kesempurnaan) nikah yang diperintahkan hadir

[79] *Ad-Daruquthni.*,

[80] Wahbah Al-Zuhaily,*Al-Fiqh Al-Islam Wa 'Adillatuhu*, (Damsyiq:Dar Al-Fikri, 1985), hlm. 36.

[81] *Ibid.*,

[82] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2008), cet. Ke-1, hlm. 5.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

sebelum *dukhul* atau syarat sahnya nikah yang diperintahkan hadir pada waktu akad nikah.[83]

Penyebab perbedaan pendapat mereka adalah apakah persaksian itu termasuk hokum syara' atau maksud persaksian itu hanyalah *sad zari'ah ikhtilaf* atau *inkari*. Bagi yang berpendapat hukum syara' berarti ia berpendapat persaksian adalah syarat sah nikah. Dan bagi yang berpendapat tujuannya berarti ia berpendapat bahwa persaksian adalah syarat *tamam* (kesempurnaan) nikah.[84]

Dari pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa fuqaha sepakat kedudukan saksi dalam akad nikah adalah sebagai syarat nikah. Namun mereka berbeda pendapat apakah saksi sebagai syarat sah nikah atau syarat *tamam* saja.Dalam hal ini, berdasarkan refrensi-refernsi yang penulis baca bahwa yang mengatakan saksi sebagai syarat sah nikah adalah pendapat jumhur, sedangkan ynag mengatakan saksi sebagai syarat tamam saja adalah Imam Malik.

5. Syarat-syarat Saksi dalam Akad Nikah

Kehadiran saksi sebagai syarat nikah memerlukan persyaratan-persyaratan agar nilai persaksiannya berguna bagi sahnya sebuah akad nikah.Dalam hal ini, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh dua orang saksi yang mutlak diperlukan untuk keabsahan akad. Adapun syarat-syarat seseorang menjadi saksi nikah adalah:

1. Isalam

[83]Al-Hafid, Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa NIhayah Al-Muqtasihid*, (tt.Dar as-Salam, 1995), jilid 3, hlm.1267

[84]*Ibid.*, hlm. 1267-1268.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Seorang saksi adalah haruslah muslim. Maka tidak diterima kesaksian orang kafir, baik ia memeberi kesaksian terhadap orang Muslim maupun selain Muslim.[85] Islam adalah syarat saksi berdasarkan kesepakatan, bahwasanya dua orang saksi haruslah Muslim yang di yakini keisalamannya.[86] Sebagaimana firman Allah Swt:

وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُم

Artinya: Dan persaksikanlah dua orang yang adil di antara kamu

Orang kafir bukanlah orang yang adil dan bukan dari golongan kami, karena orang kafir adalah orang yang paling *fasiq* dan mendustakan Allah Swt. Oleh karena itu tidak di yakini kalau mereka tidak berdusta kepada makhluknya.

Pendapat yang asal ini adalah pendapat Malikiyah, Syafi'iyah dan riwayat yang *masyhur* dari Imam Ahmad.[87]

Hanafiyah berpendapat tidak sah nikah calon suami dan calon istri ynag beragama Isalm dengan kesaksian dua orang kafir *zimmy*, kecuali jika istrinya kafir *zimmy* dan calon suaminya Muslim, maka sah nikahnya dengan kesaksian dua orang kafir *zimmy* baik keduanya satu agama maupun berbeda agama.[88]

---

[85]*Ibid.*, hlm.222.
[86]Wahbah Al-Zuhaily, *Op.Cit*, hlm. 76.
[87]Majmu'atun Min Al-Muallifina, *Loc.Cit.*,
[88]Abdurrahman Al-Jaziri, *Loc.Cit.*,jilid 4, hlm. 17.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hanafiyah membolehkan kesaksian kafir *zimmy* sesame mereka sekalipun mereka berbeda agama dan kesaksian kafir *harbi* dengan kafir *harbi* juga.Adapun orang yang murtad, maka tidak diterima kesaksiannya secara *mutlak*.[89]

2. Berakal

Maka tidak sah kesaksian orang yang tidak berakal seacara ijma', karena ia tidak memahami apa yang ia katakan[90] dan tidak akan tercapai tujuan kesaksian yaitu pemberitahuan, sehingga akan tetaplah nikah itu dalam keingkaran setelah akad nikah.

Sama saja hilang akalnya disebabkan gila atau mabuk, karena orang yang hilang akal tidak bisa menghasilkan apa-apa dan tidak akan timbul keyakinan orang terhadap perkataannya. Karena orang yang hilang akal tidak akan berdosa disebabkan ia berdusta dan ia tidak akan terpelihara dari kedustaan itu.[91]

3. Dewasa

Maka tidak sah kesaksian anak-anak walaupun yang sudah mumayyiz, karena tidak akan tercapai pemberitahuan dan pemuliaan dengan kehadiran anak-anak dan tidak ada hubungan mereka dengan keseriusan dalam pernikahan.[92]

Jika yang menjadi saksi itu anak-anak, orang gila, orang bisu atau orang yang sedang mabuk, maka pernikahannya tidak sah sebab adanya

[89]Majmu'atun min Al-Muallifina, *Op.Cit.*,
[90]Majamu'atun Min Al-Muallifina,*Ibid*.,,hlm. 221
[91]Ibn Qudamah, *Op. Cit*, jilid 12, hlm. 28.
[92]Wahbah Al-Zuhaily,*Ibid*., hlm. 74.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka sama dengan tiadanya.[93] Berdasarkan firman Allah Swt dalam Al-Qur'an;

وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ
مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا
ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ
كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْ
إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا
تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ
فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ
٢٨٢

Artinya: Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah

[93]Sayyid Sabiq, *Op.Cit* , jilid 2, hlm. 50.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. . (Q.S.Al-Baqarah {2} : 282).

Kata yang dipakai dalam ayat ini adalah kata *Ar-Rijal*, sementara anak-anak bahasa arabnya adalah *Ash-Shabiy*.

Kemudian hadits rasulullah SAW yang bersumber dari Aisyah dan diriwayatkan oleh Ibn Majah, sebagai berikut;

حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه,حدثنا يزيد بن هارون, حدثنا محمد بن خالد بن خداش و محمد بن يحي. قالا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي, حدثنا حماد بن سلمة عن حماد عن ابراهم عن الاسواد عن عائشة: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ, وعن الصغير حتى يكبر, وعن المجنون حتى يعقل او يفيق)

"Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalil bin Khidasy, Muhammad bin Yahya, keduanya berkata: Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah, dari Hammad dari Ibrahim dari Aswad dari 'Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Hukum tidak dibebankan kepada tiga golongan, orang yang tidur sehingga ia bangun, anak-anak sehingga ia dewasa dan orang gila sehingga ia sadar".[94]

4. Saksinya harus berbilang-bilang

[94]Al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*,(Dar Al-Ahya' Al-Kutub Al-'Arabiyah, 275), Juz I, hlm. 658.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adalah syarat yang disepakati fuqaha, maka tidak sah akad nikah dengan satu orang saksi, karena hadis yang sebelumnya,yaitu:[95]

وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُم

Hanafiyah menyebutkan bahwa seorng yang menyuruh seorang laki-laki supaya menikahi anak perempuannya yang masih kecil, lalu laki-laki itu menikahinya dan ayahnya hadir dengan kesaksian satu orang selain keduanya (suami dan ayah) nikahnya boleh, karena langsung menyaksikan akad sebab satu tempat.[96]

5. Laki-laki

Syarat saksi menurut jumhur selain hanafiyah bahwa kedua saksi itu laki-laki. Maka tidak sah pernikahan dengan saksi perempuan keduanya dan tidak juga dengan seorang laki-laki dan dua orang perempuan sebab keseriusan pernikahan dan kepentingannya. Berbeda dengan kesaksian, dalam masalah harta dan muamalah yang sifatnya harta.[97]

Hanafiyah berkata: Boleh kesaksian seorang laki-laki dan dua orang perempuan pada akad nikah sama seperti kesaksian dalam masalah harta, karena perempuan termasuk yang ahli mengemban kesaksian dan

[95]*Ibid.*, h. 66.
[96]Ibn Al-Hummam, Jilid 2, hlm. 356.
[97]Wahbah Al-Zuhaily, .

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

melaksanakannya. Kesaksian perempuan tidak diterima hanyalah pada masalah *hudud* dan *qishash*.[98]

6. Merdeka

Syarat saksi menurut *jumhur* kecuali hanabilah bahwa kedua saksi itu merdeka.Maka tidak sah kesaksian dua orang hamba kerena keseriusan akad nikah dank arena seorang hamba tidak ada kekuasaan baginya terhadap dirinya, dia tidak boleh menjadi saksi karena tidak ada kekuasaan.[99]

7. ‘Adil

Para ulama berbeda pendapat mengenai syarat adil bagi saksi, ada yang mensyaratkan dan ada pula yang tidak mensyaratkan. Dalam hal ini Muhammad Abu Zahrah menjelaskan sebagai berikut:

وأ بو حنيفه وأصحابه لايشترط العداله في شهود النكاح وإشترطها الشافعى واحمد فى رويته

Artinya: Abu Hanifah dan para sahabatnya tdiak mempersyaratkan adil pada para saksi nikah. Syafi’i dan ahmad dalam suatu riwayat mensyartakan adil pada saksi nikah.[100]

Malikiyah mendefinisikan adil dengan memelihara agama dengan cara meninggalkan dosa besar, meninggalkan menetapi dosa kecil,

[98]Wahbah Al-Zuhaily, *Ibid*., hlm. 74-75.
[99]*Ibid*., hlm.67.
[100]Muhammad Abu Zahrah, *Malik Hayatuhu Wa ‘Ishruhu Arouhu WaFiqhuhu*, (Dar al-Fikri Al-Arabi, 1946), hlm. 62.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menunaikan amanah, bagus *muamalahnya* dan kebaikannya lebih banyak dari keburukannya. Dan adil adalah syarat wajib diterimanya kesaksian.[101]

Hanabilah mendefinisikan adil dengan bagus agamanya, yaitu melaksanakan shalat fardhu dan rawatibnya, meninggalakn dosa besar, tidak menetapi dosa kecil. Diibaratkan juga bahwa adil itu menjaga harga diri dengan perbuatan yang memperindah dan menghiasinya serta meninggalkan perbuatan yang mengotorinya dan memburukkannya.[102]

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang laki-laki telah jelas kebiasaan urusannya dalam ketaatan dan menjaga harga diri, maka di terima kesaksiannya. Dan apabila seorang laki-laki telah jelas kebiasaan urusannya dalam kemaksiatan dan tidak menjaga harga diri, maka di tolak kesaksiannya.[103]

8. Melihat

Tidak diterima kesaksian orang yang buta secara mutlaq.[104] Syafi'iyah berpendapat bahwa tidak sah kesaksian orang yang buta dalam hal perbuatan karena jalan untuk mengetahui perbuatan itu adalah melihat. Begitu juga dalam hal perkataan, kecuali apa yang sudah tetap karena sudah tersebar.[105]

Boleh orang yang buta menjadi saksi dalam hal ynag sudah telah tetap karena sudah tersebar, sebab cara untuk mengetahui hal tersebut

[101]Majmu'atun Min Al-Muallifina, *Loc. Cit.*,
[102]*Ibid.*,
[103]*Ibid.*,
[104]Syaikh Nizham Wa jama'atun Min Ulama Al-Hindi, *Al-Fatawa Al-Hindiyah*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1991), Jilid 3, hlm. 464.
[105]*Ibid.*,

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah dengan mendengar. Orang buta seperti orang yang bisa melihat dalam pendengaran.[106]

Menurut Malikiyah boleh kesaksian orang yang buta dalam hal perkataan tapi tidak dalam hal perbuatan. Sedangkan Menurut Hanabilah boleh kesaksian orang yang buta apabila ia meyakini suara,[107] sebab laki-laki yang adil di terima riwayatnya maka di terima pula kesaksiannya seperti orang yang melihat. Dan karena mendengar juga merupakan salah satu yang dibutuhkan untuk menghasilkan keyakinan.

Zufar rahimahullah termasuk riwayat dari Abu Hanifah berpendapat bahwa di terima kesaksian orang yang buta kalau kondisinya bisa mendengar.Karena yang dibutuhkan dalam kesaksian itu adalah bisa mendengar dan tidak ada yang menghalangi pendengarannya.[108]

9. Saksi harus mendengar perkataan dua orang yang akad dan memahami maksudnya.

Ini merupakan syarat mayoritas Fuqaha, maka tidak sah akad dengan kesaksian orang yang tidur atau orang yang tuli, karena tujuan kesaksian tidak akan tercapai. Seperti itu juga, tidak sah akad dengan kesaksian orang yang mabuk yang tidak mengetahui apa yang ia dengar dan tidak mengingatnya setelah ia sadar.[109]

---

[106]Asy-Syairazi, *Op.Cit.*, hlm. 335.
[107]Ibn Qudamah, *Op.Cit*, JIlid 12, hlm 62.
[108]Al-Marghiyani, Abu Hasan Ali bin Abu Bakar, *Al-Hidayah Syarh Al-Bidayah*, (tt.Maktabah Islamiyah, th), jilid 3, hlm. 121.
[109]Wahbah Al-Zuhaily, hlm. 77

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tidak sah juga dengan kesaksian orang non Arab terhadap akad yang menggunakan bahasa Arab karena tujuan kesaksian itu adalah memahami perkataan orang yang berakad dan melaksanakannya Menurut yang *lazim* dan *ikhtilaf*.

10. Dapat berbicara

Maka tidak sah kesaksian orang yang bisu menurut *jumhurfuqaha*.[110] Imam Malik berpendapat bahwa sah kesaksian orang bisu apabila di pahami bahasa isyaratnya. Hanabilah berpendapat di terima kesaksian orang yang bisu apabila ia lakukan dengan tulisannya.

6. Hikmah Menyaksikan Akad Nikah

Hikmah disyaratkannya kesaksian dalam pernikahan adalah sebagai penjelasan keseriusan pernikahan dan kepentingannya.[111] Dan mempublikasikannnya kepada manusia untuk menghindari prasangka buruk kepada suami istri. Karena saksi adalah sebagai pembeda antara halal dan haram. Perbuatan halal biasanya dilakukan secara terang-terangan, sedangkan perbuatan haram biasanya secara sembunyi-sembunnyi.[112]

Karena demikian, sebab suatu pernikahan yang dilandasi oleh cinta dan kasih saying disetujui oleh kedua pihak, tidak perlu disembunyikan. Bila tidak ada saksi pada saat akad nikah,maka aka nada kesan nikah itu dalam keadaan terpaksa atau ada sebab-sebab lain yang dipandang

[110]Majmu'atun Min Al-Muallifina,
[111]Skripsi, Ilyas Hadi, *Kesaksian Dalam Akad Nikah*, 2015, hlm. 52.
[112]Wahbah Al-Zuhaily, *Op., Cit*, hlm. 73.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

negative oleh masyarakat. Oleh karena itu, diwajibkan mengadakan resepsi pernikahan (*Walimah Al-'ursy*).[113]

C. Teori Umum Tentang *'Adil*

1. Makna *'Adil* (*al-'Adalah*)

Kata adil (*al-'adl*) berasal dari bahasa Arab, dan dijumpai dalam *al-Qur'an*, sebanyak 28 tempat yang secara etimologi bermakna pertengahan.[114]Pengertian adil, dalam budaya Indonesia, berasal dari ajaran Islam.Kata ini adalah serapan dari kata Arab '*adl*.[115]

Secara etimologis, dalam *Kamus Al-Munawwir*, *al'adl* berarti perkara yang tengah-tengah.[116]Dengan demikian, *adil* berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan yang satu dengan yang lain (*al-musâwah*). Istilah lain dari *al-'adl* adalah *al-qist*, *al-misl* (sama bagian atau semisal). Secara terminologis, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran.[117]

Menurut Ahmad Azhar Basyir, keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya atau menempatkan sesuatu pada proporsinya

---

[113]M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab Fiqh*, (Jakarta: Grapindo Persada, 1997), hlm. 153.

[114]Muhammad Fu'ad Abd al-Baqiy, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an al- Karim*, (Dar al-Fikr, Beirut, 1981), hlm. 448 – 449

[115]M.Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep- Konsep Kunci*, ,(Jakarta: Paramadina , 2002) , hlm. 369.

[116]Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif ,1997), hlm. 906.

[117]Abdual Aziz Dahlan, *et. all*, (*editor*), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve 1997), Jilid II, hlm. 25.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

yang tepat dan memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya.[118]

Al-Qur'an memerintahkan perbuatan adil dan kebajikan seperti bunyi firman-Nya,

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٩٠

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS Al-Nahl {16}: 90).

Ihsan (kebajikan) dinilai sebagai sesuatu yang melebihi keadilan.Namun dalam kehidupan bermasyarakat, keadilan lebih utama daripada kedermawanan atau ihsan. Ihsan adalah memperlakukan pihak lain lebih baik dari perlakuannya, atau memperlakukan yang bersalah dengan perlakuan yang baik. Ihsan dan kedermawanan merupakan hal-hal yang baik pada tingkat antar individu, tetapi dapat berbahaya jika dilakukan pada tingkat masyarakat.

Imam Ali r.a. bersabda, "*Adil* adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, sedangkan ihsan (kedermawanan) menempatkannya bukan pada tempatnya." Jika hal ini menjadi sendi kehidupan bermasyarakat, maka masyarakat tidak akan menjadi seimbang. Itulah sebabnya, mengapa

[118]Ahmad Azhar Basyir, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Pres ,2000), hlm. 30.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nabi Saw menolak memberikan maaf kepada seorang pencuri setelah diajukan ke pengadilan, walau pemilik harta telah memaafkannya.[119]

Sehubungan dengan itu, Murtadha Muthahhari mmenggunakan kata adil dalam empat hal, *pertama*, yang dimaksud dengan adil adalah keadaan yang seimbang; *kedua*, persamaan dan penafian (peniadaan) terhadap perbedaan apa pun; *ketiga*, memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya.[120]

Menurut Juhaya S.Praja, dalam Islam perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang tanpa pandang bulu. Perkataan yang benar harus disampaikan apa adanya walaupun perkataan itu akan merugikan kerabat sendiri. Keharusan berlaku adil pun harus dtegakkan dalam keluarga dan masyarakat muslim itu sendiri, bahkan kepada orang kafir pun umat islam diperintahkan berlaku adil. Untuk keadilan sosial harus ditegakkan tanpa membedakan karena kaya miskin, pejabat atau rakyat jelata, wanita atau pria, mereka harus diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang sama. [121] Senada dengan itu, Sayyid Qutb menegaskan bahwa Islam tidak mengakui adanya perbedaan-perbedaan yang digantungkan kepada tingkatan dan kedudukan.[122]

2. *'Adil* Menurut Para Ulama

---

[119]M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2003) , hlm.124.

[120]Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam*, Terj. AgusEfendi, (Bandung:Mizan anggota IKAPI ,1981), hlm.53 – 56.

[121]Juhaya S.Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA, 1995) , hlm. 73.

[122]Sayyid Qutb, "*Keadilan Sosial dalam Islam*", dalam John J. Donohue dan John L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan*, Terj. Machnun Husein, (Jakarta: CV Rajawali, 1984), hlm. 224.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sedangkan orang yang adil oleh para ulama disebutkan definisinya sebagai:

العدل هو المسلم البالغ العاقل الذى سلم من اسباب الفسق وخوارم المروءة

Artinya: Orang muslim yang telah sampai umur lagi berakal, selamat dari segala sebab-sebab fasik dan menyimpang dari sebab-sebab yang menghilangkan muru'ah.[123]

Kemudian Mazhab Al-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah menyebutkan bahwa ada dua jenis *al-adalah*, yaitu *al-'adalah al-dzhahirah* dan *al-'adalah al-bathinah*:

1. *Al-'Adalah al-dzhahirah*

   Al-'adalah al-dzhahirah maksudnya adalahsifat *al-'adalah* secara lahiriyah, yang biasa nampak di mata orangsecara umum, tanpa harus melakukan pemeriksaan secara mendetail.Juga tanpa harus ada pernyataan sifat itu dari seorang ahli seperti hakimdan sebagainya. Misalnya seseorang terlihat secara lahiriyah sebagai muslim yang taat menjalankan agama, tidak ada nampak ciri-ciri yangmembuat dia tertuduh sebagai pelaku dosa besar tertentu.

2. *Al-'Adalah al-Bathinah*

   Al-'adalah al-bathinah adalah sifat-sifat *al-'adalah* yang dilihat secara lebih teliti dari dalam diri orang tersebut.Sehingga seseorang yang diam-diam tanpa diketahui orang telah melakukan

[123]Hasbi ash-Shiddiqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), hlm. 20.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kefasikan, dikatakan tidak memenuhi syarat *al-'adalah albathinah* Walaupun lahiriyahnya seperti orang baik, tetapi secara di balik tirai, bilaada kebusukan atau kemaksiatan yangtersembunyi dan tidak diketahui publik, maka dikatakan tidak memenuhi syarat. Pendapat Mazhab al-Syafi'iyah dan al-Hanabilahyang tidak mensyaratkan *al-'adalah al-bathinah* berangkat dari asumsi dan husnudz-dzhan bahwa pada dasarnya setiap muslim itu adalah orang yang memenuhi syarat adil, kecuali bila terbukti dia melakukan hal-hal yang menggugurkannya. Namun tidak perlu harus ada pembuktian terbalik.

Contoh Sifat *Al-Adalah*Sebagian ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud sifat *al- 'adalah* adalah sifat bebas dari dosa-dosa besar yang dilakukan dengan terang-terangan. Adil itu harus mencakupi empat syarat:

a. Memelihara perbuatan ta'at (amalan salih) dan menjahuiperbuatan ma'siat (dosa)
b. Tiada mengerjakan dosa kecil yang sangat keji
c. Tiada mengerjakan yang halal yang merusak *muruah* (kesopanan)
d. Tiada mengi'tikadkan sesuatu yang ditolak mentah-mentah olehdasar-dasar syara'.[124]

Berkata Syaukani: Yang terlebih baik *ta'rif 'adil* (*al-'adalah*), ialah berpegang kepada adab-adab syara'. Dalam kitab *al-Asbah Huwa al-Nadhair fil Furu'* karya Jalaludin al- Syuyuti al-Syafi'i, menjelaskan definisi adil sebagai berikut:

[124]Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: P.T. Hidakarya Agung, 1983), hlm.19.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Para ulama mendefinisikan adil sesuatu keadaan yang tertanam dalam jiwa yang mencegah dari melakukan dosa besar atau dosa kecil yang menunjukkan atas kehinaan atau perkara mubah mengurangi kehormatan.[125]

Mengenai definisi tersebut dengan hanya meninggalkan dengan tanpa mempunyai sifat adil "yang tertanam dalam jiwa untuk mencegah dari melakukan dosa besar atau dosa kecil" dan kekuatan yang mencegah dari mengerjakan yang disenangi.Hal itu tidak cukup untuk mendefinisikan *al-Adalah*.

3. Sifat Adil Bagi Saksi Pernikahan

Akad pernikahan mesti disaksikan oleh dua orang saksi supaya ada kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari pihak-pihak yang melaksanakan akad nikah. Para fuqaha sepakat menyatakan bahwa kehadiran saksi dalam akad nikah tidak boleh diabaikan karena saksi menjadi bagian penting dalam akad tersebut. Tiga imam mazhab Hanafi, Syafi‟‟i, dan Hanbali memandang saksi sebagai unsur mutlak. Mazhab Syafi‟‟i dan mazhab Hambali memasukkan saksi dalam rukun dari akad nikah yang tidak sah akadnya bila ditinggalkan, sedangkan mazhab Hanafi meskipun tidak memasukkannya ke dalam rukun nikah tetapi ia menjadi syarat sahnya pernikahan, sehingga saksi menjadi unsur yang menentukan sah tidaknya sebuah pernikahan. Jika dalam majelis akad

[125]Jalaludin al-Syuyuti al-Syafi'i, *al-Asbah huwa al-Nadhair fil Furu'*, (Surabaya: Haramain, 2007), hlm. 281.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nikah tidak dihadiri dua orang saksi maka akad nikah itu menjadi batal hukumnya.[126]

Pendapat yang berbeda dengan pendapat tiga mazhab di atas adalah mazhab Maliki.Menurut ulama Malikiyyah tidak ada keharusan untuk menghadirkan saksi dalam waktu akad nikah, yang diperlukan adalah mengumumkannya namun disyaratkan adanya kesaksian melalui pengunguman itu sebelum *dukhul* dilakukan.[127]

Peran penting saksi dalam keabsahan akad nikah ini disepakati oleh para fuqaha. Karena terdapat beberapa hadis mengenai saksi nikah dalam sejumlah riwayat, meskipun dalam bunyi matan yang bervariasi.Dari jumlah dan variasi tersebut para fuqaha mengkaji dan menjadikannya sebagai syahidul hadis yang saling memperkuat kedudukan nilai hadis serta dapat dijadikan dasar hukum yang dipegangi.

Kehadiran saksi pada saat akad nikah amat penting, karena menyangkut kerukunan rumah tangga, terutama menyangkut kepentingan isteri dan anak, sehingga tidak ada kemungkinan suami mengingkari anaknya yang lahir dari isterinya itu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah menghindari fitnah dan prasangka jelek dari masyarakat.[128]

Untuk lebih jelasnya penulis paparkan rincian dari masing-masing pendapat imam madzhab tentang kedudukan sifat adil bagi saksi pernikahan dalam keabsahan suatu pernikahan.

---

[126]M. Abdul Basith, *Sifat Adil Bagi Saksi Dalam Keabsahan Akad Nikah Menurut Empat Imam Madzhab*, (Skripsi) Jurusan Hukum Keluarga, IAIN Palangkaraya, hlm. 83.

[127]Amir Syaarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undanng Perkawinan*, hlm. 81.

[128]*Ibid.*, hlm. 84.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Mazhab Hanafi

Menurut mazhab Hanafi, sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa saksi bukan merupakan rukun pernikahan, tetapi ia hanya menjadi syarat sahnya pernikahan. Sehingga keberadaan saksi dalam akad nikah merupakan hal yang menentukan keabsahan pernikahan.

Meskipun demikian, mazhab Hanafi tidak mensyaratkan saksi harus adil. Sebagaimana dikatakan Muhammad Jawad Mughniyah dalam *Fiqih Lima Mazhab*:

Syafi"i, Hanafi dan Hambali sepakat bahwa perkawinan itu tidak sah tanpa adanya saksi, tetapi Hanafi memandang cukup dengan hadirnya dua orang laki-laki, atau seorang laki-laki dengan dua orang perempuan, tanpa disyaratkan harus adil.[129]

Ulama Hanafiyyah tidak mensyaratkan adil pada saksi dalam akad pernikahan. Jika orang yang menyaksikan dalam pernikahan tidak adil maka hukum pernikahan tersebut tetap sah. Setiap orang yang sah menjadi saksi, maka boleh menjadi saksi, karena maksud adanya saksi menurut beliau adalah untuk diketahui umum.

2. Mazhab Maliki

Hanafi dan Mazhab Maliki sama-sama tidak menentukan kriteria sifat adil bagi saksi akad nikah.Pembahasan tersebut berkaitan dengan pembahasan keabsahan sifat adil bagi saksi dalam akad nikah menurut mazhab ini.Muhammad Jawad Mughniyah mengatakan bahwa mazhab

[129]Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, alih bahasa Masykur A.B., dkk., (Jakarta: Lentera, 2003), hlm. 313.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Maliki menetapkan keberadaan saksi hukumnya tidak wajib dalam akad nikah, tetapi wajib untuk percampuran suami terhadap istrinya (*dukhul*). Kalau akad dilakukan tanpa seorang saksipun, maka akad tersebut dipandang sah.[130]

Dalam hal ini Imam Malik berpendapat bahwa dalil tentang adanya saksi dalam perkawinan bukan merupakan dalil *qath'i*, tetapi hanya dimaksudkan *sad al-dzariyat*. Menurutnya saksi tidak wajib dalam akad nikah, tetapi perkawinan tersebut harus diilankan sebelum dukhul dan saksi bukanlah syarat sah suatu perkawinan.

Namun demikian, menurut mazhab Maliki suatu pernikahan wajib diadakan pengumuman. Sehingga, jika terjadi akad nikah secara rahasia dan disyaratkan tidak diumumkan maka pernikahan tersebut menjadi batal.[131] Pendapat ini berbeda dengan pendapat jumhur ulama, yang mana dalam akad nikah mengharuskan adanya saksi tetapi tidak wajib diumumkan, pengumuman atau walimah merupakan sebuah anjuran.

C. Sumber-sumber Hukum Imam 'Alauddin Al-Kasani

Imam 'Alauddin Al-Kasani merupakan salah satu ulama fiqh angkatan baru yang memperkuat dan memperthankan mazhab Imam Hanafi. Pada suatu waktu Muhammad bin Hasan pernah meriwayatkan, bahwa Imam Abu Hanifah sering kali mengajak bermubahatsah, berunding dan bertukar fikiran dengan para murid atau dengan para sahabat dekat beliau, tentang soal-soal

[130]Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, hlm. 314.

[131]Al-Allamah Muhammad bin Abdurahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, alih bahasa Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi Press, 2004), hlm. 345.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum qiyas, dengan cara bebas merdeka. Sewaktu-waktu para murid beliau membantah kepada pendapat-pendapat yang dikemukakan beliau, kemudian Imam Abu Hanifah menjawab "saya *Istihsan* atau mencari kebagusan" dan para murid beliau pun tunduk kepada beliau dengan perkataan Istihsan tadi. Secara garis besar bahwa dasar-dasar Madzhab Imam Abu Hanifah adalah bersandar kepada :

a. *Al-Qur'an*

Suatu hal yang menjadi permasalahan Al-Kitab dalam pandangan Madzhab Hanafi adalah apakah yang dinamakan Al-Qur'an itu hanya maknanya atau lafadznya saja atau kedua-duanya. Menurut As-Syarkhasi, Al-Qur'an dalam pandangan Hanafi hanya maknanya saja, bukan lafadz dan makna. Adapun menurut Al-Badzdawi, Abu Hanifah menetapkan Al-Qur'an adalah lafadz dan maknanya.[132]

Dalam menetapkan hukum Abu Hanifah memposisikan Al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama sebagai rujukan. Abu Hanifah berpendapat bahwa As-Sunnah menjelaskan Al-Qur'an jika Al-Qur'an memerlukan penjelasan, maka bayan Al-Qur'an menurut Abu Hanifah terbagi tiga :[133]

1. *Bayan taqrir*, seperti sabda Nabi, "*Berpuasalah kamu sesuadah melihat bulan dan berbukalah kamu sesudah melihatnya*".
2. *Bayan tafsir*, seperti hadis yang menerangkan kaifiyat shalat, kaifiyat haji, zakat, cara memotong tangan pencuri dan menerangkan hukum-hukum yang berkenaan dengan riba.

[132]Dedi Supriadi, *Op.Cit.*, hlm.159.
[133]*Ibid.*, hlm. 161.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

3. *Bayan tabdin* atau yang disebut dengan *bayan nasakh*. Al-Qur'an boleh dinashkan dengan As-Sunnah dengan syarat bahwa As-Sunnah tersebut adalah *mutawatir*atau *masyhur mustafidhah*.

b. *As-Sunnah*

As-sunnah adalah hal- hal yang datang dari rasulullah baik berupa ucapan, perbuatan maupun *taqrir* (peresetujuan). Imam Abu Hanifah mempunyai pandangan dan pendirian mengenai As-Sunnah, beliau terlalu streng (waspada dan teliti) dalam menerima hadist-hadist. Beliau tidak membenarkan setiap kabar atau hadits-hadist. Beliau tidak akan membenarkan setiap kabar atau hadist yang datang dari Rasulullah Saw. Selain kabar atau hadist-hadist yang diriwayatkan oleh orang banyak dari orang banyak pula. Ibn Al-Mubarak meriwayatkan dari Abu Hanifah: Jika ada hadist yang berasal dari Rasulullah maka itulah yang diutamakan, jika dari sahabat maka kami memilihnya dan tidak pernah melenceng dari perkataan mereka, jika datang dari tabi'in maka kami akan hilangkan (tidak dianggap).

Ualma Hanafiyah menetapkan bahwa sesuatu yang ditetapkan dengan Al-Qur'an yang Qathi' dalalahnya dinamakan fardhu, sesuatu yang ditetapkan oleh As-Sunnah yang dhany dalalahnya, dinamakan wajib. Demikian pula yang dilarang. Tiap-tiap yang dilarang oleh Al-Qur'an dinamakan haram dan tiap-tiap yang dilarang *as-Sunnah* dinamakan *makruh tahrim*.

c. *Aqwal Al-Sahabah*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Aqwal Al-Sah*abah atau fatwa sahabat beliau jadikan sumber hukum karena para sahabat merupakan penyampaian risalah, Abu Hanifah sangat menghargai pendapat para sahabat. Dia menerima, mengambil, serta mengharuskan umat Islam mengikutinya. Jika ada pada satu masalah beberapa pendapat sahabat, maka ia mengambil salah satunya. Dan jika tidak ada pendapat-pendapat sahabat pada satu masalah, ia berijtihad dan tidak mengikuti pendapat tabiin. Menurut Abu Hanifah, ijma sahabat ialah: " Kesepakatan para mujtahidin dari umat Islam di suatu masa sesudah Nabi SAW atas suatu urusan".[134]

d. *Qiyas*

Qiyas adalah dasar yang paling utama dalam madzhab Imam Abu Hanifah. Beliau adalah seorang ahli *qiyas* (ahli banding membanding), tajam pikiran, segera dapat melihat persamaan dan perbedaan antara dua perkara, atau beberapa perkara. Ia menempuh metode *qiyas* dengan berpedoman pada ketentuan hukum yang terdapat dalam nash, atau berpedoman pada fatwa-fatwa maupun ucapan-ucapan yang dinyatakan oleh para sahabat Nabi SAW, seperti Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar Bin Khattab, Ali Bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Mas'ud.

Yang menyebabkan beliau banyak mempergunakan qiyas dan ar-ra'yu (rasio) adalah karena terlalu sedikit hadist yang sah (yang diakui kebenarannya) bagi beliau atau karena banyaknya tersier disaat itu hadist-hadist palsu, karena bertebarnya berbagai fitnah dinegeri beliau disaat itu,

[134]*Ibid*., hlm. 162.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

timbulnya banyak kejadian perkara diberbagai pelosok negri; perkara-perkara perekonomian, kriminal, pergaulan yang timbul di Irak, Persia dan Romawi dan lain-lain. Sedangkan dinegri itu sudah mempunyai adat istiadat, tradisi-tradisi dan kebiasaan-kebiasaan sendiri-sendiri yang tidak terdapat hukumnya dalam kitab sunnah, tetapi harus ada fatwa atau penetapan hukum atas masing-masing kejadian dan perkara tersebut.

Imam Abu Hanifah berpendapat, *qiyas* yang benar ialah yang dapat mewujudkan As-Syar'i. Iapun berpendapat bahwa hukum yang berdasarkan qiyas yang benar lebih baik dari pada hukum yang didasarkan pada hadist-hadist yang tidak benar-benar. Menurutnya *qiyas* mempunyai kaidah yang pasti, yaitu mewujudkan kemaslahatan umat dan itulah yang menjadi tujuan syari'at.

Abu Hanifah mengistinbathkan daripada hadist yang ada padanya dan dari pada nash al-qur'an, aneka macam *illat* hukum lalu menta'rifkan cabang-cabang hukum bagi pekerjaan yang tidak diperoleh nash. *Illat* itulah yang dipandang dasar untuk menetapkan hukum bagi hal-hal yang tidak dipandang dasar untuk menetapkan hukum bagi hal-hal yang tidak diperoleh nash. Jika hadits sesuai dengan hukum yang telah dikeluarkan dengan jalan mempelajari *illat*, bertambah kokohlah kepercayaannya. Maka Abu Hanifah mengambil hadits meninggalkan *qiyas*. Jelasnya kadang-kadang hukum yang diistinbanthkan dengan illat sesuai dengan hadits. Dan apabila *qiyas* itu tidak dapat dilakukan karena berlawanan dengan hadits maka Abu Hanifahpun meninggalkan *qiyas*, mengambil *istihsan*. Ulama Hanafiyah mensyaratkan pada *qiyas*, bahwa hukum

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ashal,bukan hukum yang dikhususkan untuk suatu hukum saja, dan bahwanash itu bukanlah yang dipalingkan dari *qiyas*, yakni nash yangmenyalahi *illat* yang umum yang syara' sendiri menetapkannya.[135] AbuHanifah berpegang pada umum illat terkecuali apabila berlawanandengan *urf* masyarakat, atau maslahat manusia. Dalam hal ini AbuHanifah meninggalkan *qiyas* dan mengambil istihsan. Lantaran AbuHanifah menggunakan *illat*, terkenalah beliau Imam yang memegangra'yu, bukan imam yang memegang *atsar*, dan terkenallah keahliannyadalam bidang *qiyas* walaupun beliau juga seorang imam sunnah.

e. *Istihsan*

Yang dimaksud dengan *Istihsan* adalah keluar atau menyimpangnya seorang mujtahid untuk memberikan hukum dalam suatu masalah yang hukumnya sama dengan masalah yang pertama karena ada alasan yang lebih kuat dari yang pertama. "Misal, Seorang mewakafkan tanah, jika telah mewakafkan sebidang tanah pertanian, maka termasuk di dalam wakaf itu hak pengairan, air minum, hak keluar dengan sanksi ringan yang tidak disebutkan berdasarkan *istihsan*. Karena *diqiyaskan* kepada sewa- menyewa. Hal ini didasarkan pada manfaat tujuan wakaf tersebut, sekalipun tidak secara jelas disebut pada waktu memberikan wakaf. Tetapi menurut *qiyas jali*, hal-hal tersebut tidak termasuk di dalam wakaf, kecuali jika terdapat *nas*.

[135]*Ibid*., hlm.164.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Istihsan Abu Hanifah bukan merupakan tantangan terhadap nashatau *qiyas* bahkan merupakan sebagian dari *qiyas*. Karena istihsanyang dipakai Abu Hanifah hanyalah tidak mengemukakan illat *qiyas*lantaran berlawanan dengan suatu kemaslahatan masyarakat yangdihargai syara' atau berlawanan dengan nash atau berlawanan dengan *ijma'* atau diwaktu berlawanan *illat* satu sama lainnya, lalumenguatkan salah satunya.

f. *Ijma'*

Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid tentang suatu hukum pada suatu masa tertentu setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW.[136] Kesepakatan para ulama ini merupakan *hujjah* dan kedudukannya setelah nas al-Qur'an dari Hadist serta merupakan penguat dari keduanya, tetapi para ulama berselisih pendapat tentang adanya *ijma'* setelah sahabat. Dalam hal *ijma'*, Imam Abu Hanifah sangat fanatik terhadap pendapat ulama-ulama terdahulu wilayah beliau yaitu Kufah.

g. *Urf,*

'*Uruf* (adat kebiasaan)dalam batas-batas tertentu diterima sebagai sumber syari'ah oleh madzhab Hanafi. Menurut madzhab Hanafi, '*urf* dapat melampaui *qiyas*, namun tidak dapat melampaui nash Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sahal ibn Muzahim berkata,"Pendirian Abu Hanifah adalah mengambil yang terpercaya dan lari dari keburukan serta

[136]Abi Zakariya al-Anshari, *Fath Al-Wahab*, (Semarang: Toha Putra, tth),Juz II, hlm. 107.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memerhatikan muamalah manusia dan apa yang mendatangkan mashlahat bagi mereka. Ia melakukan segala urusan atas *qiyas*. Apabila tidak baik dilakukan *qiyas*, ia melakukan atas *istihsan* selama dapat dilakukan-Nya. Apabila tidak dapat dilakukan *istihsan*, kembalilah ia kepada *'urf* manusia.[137]

D. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian ini berjudul *"Status Nikah Dengan Saksi Fasik (Kajian Terhadap Kitab Bada'i Al-Shana'i Karya Imam 'Alauddin Abi Bakar Bin Mas'ud Al-Kasani Al-Hanafi (W. 587 H),"* dengan rumusan masalah: (1) Bagaiamana pendapat Imam 'Alauddin tentang status nikah dengan saksi fasik? (2) Bagaimana Metode istinbath hukum yang digunakan Imam 'Alauddin tentang status nikah dengan saksi fasik?, sepanjang penulis ketahui, belum ada studi dalam bentuk tesis yang dilakukan terkait dengan judul yang penulis pilih. Namun demikian ada beberapa studi terkait sebagaimana dikemukakan dalam uraian di bawah ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Unggul Fahmi Hasibuan, tesis Program Pascasarjana Uin Suska Riau, 2014. Dengan judul *"Komptensi Saksi wanita Dalam Pernikahan Studi Kompratif dalam Perspektif Madzhab Hanafi dan Syafi'i."*

   Dalam penelitian ini di ungkapkan konsep saksi dalam pernikahan menurut madzhab Syafi'i dalam akad pernikahan adalah mewajibkan dan mensyaratkan saksi yang menghadiri dan menyaksikan pernikahan

[137]Dedi Supriadi, *Loc.Cit.*, hlm. 165.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut semuanya laki-laki (dua orang laki-laki) tanpa diganti dengan perempuan. Sedangkan Madzhab Hanafi tentang saksi yang menghadiri dan mensyaratkan akad pernikahan tidak harus orang laki-laki semua akan tetapi boleh di ganti dengan wanita yakni satu orang laki-laki dig anti dengan dua orang perempuan.[138]

2. Peneltian yang dilakukan Yuli Susanti, tesis Program Pascaarjana Uin Suska Riau tahun, 2011. Dengan judul *"Kedudukan Saksi Perempuan dalam Perbuatan Zina (Analisis Komparatif Pemikiran Imam Syafi'I dan Ibn Hazm)."*

Hasil dari penelitian ini ditinjau dari urgensi kesaksian perempuan dalam zina, di tengah kondisi zaman yang perbuatan zina begitu banyak terjadi, maka prinsip Ibn Hazm menerima kesaksian perempuan dalam zina dapat dijadikan alternative untuk memudahkan pembuktian zina sehingga diharapkan dapat mengurangi tindak moral.

Tetapi kesaksian dalam zina ini lebih diutamakan untuk menerima kesaksian laki-laki sebagaimana pendapat imam Syafi'i. Hal ini untuk kehati-hatian karena akibat kesaksian zina bisa menimbulkan had zina.. Namun jika perzinaan itu terjadi di tempat yang khusus untuk perempuan dan tidak ada laki-laki, maka jika kesaksian perempuan dapat di terima, karena jika kesaksian perempuan tidak di terima, maka akan sulit untuk

[138]Unggul Fahmi Hasibuan "*Komptensi Saksi wanita Dalam Pernikahan Studi Kompratif dalam Perspektif Madzhab Hanafi dan Syafi'i*, tesis Program Pascasarjana Uin Suska Riau, 2014. hlm. 132.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan pembuktian hokum tentang perzinaan dan ada hak-hak yang tidak dapat dilaksanakn.[139]

3. Zainal Abidin, tesis Universitas Islam Bandung (UNISBA),tahun 2007. Dengan judul *"Kedudukan Saksi Wanita sebagai Alat Bukti dalam Perspektif Hukum Islam."*

   Dalam tesis ini penulis membahas tentang kedudukan wanita sebagai saksi dalam memberikan bukti dalam tindak pidana dan perdata menurut tinjauan hukum islam. Kesimpulan peneliti adalah, untuk kasus pidana tidak ada ruang kesaksian wanita, artinya kesaksian wanita tidak dianggap. Sedangkan untuk kasus perdata, ada yang dibolehkan dengan kesaksian wanita dan ada yang tidak.[140]

4. Siti Mustaqfiroh, tesis konsentrasi hukum Islam IAIN Walisongo semarang, tahun 2008. Dengan judul *"Studi Analisis Pendapat ibn Qayyim Al-jauziyah tentang saksi satu orang perempuan dalam perkara Susuan."*

   Hasil dari penelitian ini, bahwa menurut Ibn Qayyim Al-Jauziyah, seoarang wanita dapat dijadikan saksi dalam perkara susuan, karena hal itu menyangkut peristiwa yang dapat dilihat, di dalami dan dirasakan wanita. Seorang wanita asalkan diketahui bahwa ia wanita yang bukan tergolong pendusta maka keterangannya dapat di terima. Berbeda halnya jika wanita

---

[139]Yuli Susanti,*"Kedudukan Saksi Perempuan dalam Perbuatan Zina (Analisis Komparatif Pemikiran Imam Syafi'I dan Ibn Hazm)."* tesis Program Pascaarjana Uin Suska Riau, 2011, hlm.186.

[140]Zainal Abidin,*"Kedudukan Saksi Wanita Sebagai Alat Bukti dalam Perspektif Hukum Islam."*tesis Universitas Islam Bandung (UNISBA), 2007, hlm. 197.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tersebut sebagai orang yang kurang baik dalam arti diketahui sering berdusta maka hal itu harus dilakukan oleh bukti lain.

Metode istinbth Ibn Qayim Al-Jauziyah tentang saksi satu orang perempuan dalam perkara susuan adalah mendasarkan pada dua hadits. Hadits pertama yaitu dari ‘Ali ibn Hujrin dari Ismail Ibn Ibrahim dari Ayyub dari Abdillah Ibn Abi Mulaikah dari Ubaid Ibn Abi Maryam dari Uqbah Ibn Al-Harist dari Ibn Abbas dari riwayat Tirmidzi. Hadits kedua yaitu dari Muhammad Ibn Muqatil Abu Al-Hasan dari Abdullah dari Umar Ibn Said Ibn Abi Husein dari Abdullah ibn Abi Mulaikah dari ‘Uqbah Ibn Al-Harist dari riwayat Bukhari. Selain itu mendasarkam pada Qiyas.[141]

5. Syamsul Hilal, tesis Program Pascasarjana Uin Suska Riau,tahun 2001. Dengan Judul *“Pemikiran Imam Al-Syarkhasi tentang Kedudukan Perempuan dalam Hukum Perkawinan.”*

Hasil dari penelitian ini adalah imam Sarakhsi memberikan Kontribusi yang cukup besar bagi emansipasi wanita dalam hak-hak hukumnya. Dengan teorinya “Perempuan baligh dan cerdas dianggap cakap bertindak bagi hukum privat (perdata) atau public, tanpa harus tergantung kepada curator (orang yang melakukan tindakan hukum atas nama orang lain karena dibawah perwaliannya) adalah merupakan pemberdayaan kaum perempuan di sektor hukum dan menciptakan

[141]Siti Mustaqfiroh, *“Studi Analisis Pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyah tentang saksi satu orang perempuan dalam perkara Susuan,* tesis Konsentrasi Hukum Islam IAIN Walisongo semarang, tahun 2008. hlm. 204

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pradigma pemikiran hokum islam baru tentang persamaan hak dan kedudukan di depan hokum dan menghilangkan citra marginalisasi perempuan di sector hokum, meskipun secara konseptual teologis bahwa konsep equal before the god law telah disyaratkan, tapi kenyataannya pada tataran common law masih terdapat sedikit banyak kesenjangan antara laki-laki dan perempuan.[142]

6. Jurnal Ilmiyah tentang: *Eksintesi saksi Akad nikah dalam Perspektif Madzhab Maliki*, 2010. Oleh Siti Aisyah Palangkaraya.

Hasil dari penelitian ini adalah Perspektif madzhab Maliki menyatakan bahwa pernikahan tetap sah tanpa dihadiri saksi saat akad dilaksanakan, namun wajib mengumumkannya sebelum kedua mempelai bercampur sebagai suami istri. Jika tidak maka pernikahan tersebut harus *fasakh* karena termasuk pernikahan siri.

Madzhab Maliki menggunakan metode Qiyas dalam metode istinbat hukumnya, yakni dengan menganalogikan saksi akad nikah dengan saksi pada praktek jual beli yang tidak disyaratkan hadirnya para saksi. Namun pemikiran Madzhab ini belum relevan untuk diterapakan di Indonesia zaman sekarang ini karena akan menimbulkan dampak yang

[142]Syamsul Hilal.*"Pemikiran Imam Al-Syarkhasi tentang Kedudukan Perempuan dalam Hukum Perkawinan."*, tesis Program Pascasarjana Uin Suska Riau,tahun 2001. hlm. 169

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negative seperti keraguan akan sahnya pernikahan, atau terhadap nasab ynag dihasilkan dari pernikahan tersebut.[143]

[143]Jurnal Ilmiyah tentang: *Eksintesi saksi Akad nikah dalam Perspektif Madzhab Maliki*,Oleh Siti Aisyah Palangkaraya, 2010.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.